



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2021

BIDANG

IKP

TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2022 perlu ditetapkan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dan Calon ASN adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
7. Standar umum adalah bagian dari komponen belanja dan yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja SKPD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip standar biaya umum; dan
- b. ketentuan penutup.

BAB III

PRINSIP STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

Penggunaan Standar Biaya Umum Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif untuk kepentingan dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepatutan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan standar biaya dilakukan oleh Tim Penyusunan Standar Biaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (3) Rincian Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap standar biaya yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, seperti PNB, Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan, Pajak, Retribusi, Biaya Pendidikan dan Latihan dan lainnya dapat mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (5) Terhadap standar biaya yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari DAK, Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.
- (6) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, SKPD terkait dapat mengajukan usulan Standar Biaya Khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Pengkajian Produk Hukum Kabupaten Pasaman Barat yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pedoman atau dasar aturan dapat ditetapkannya Standar Biaya Khusus, dan referensi lainnya untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Oktober 2021
BUPATI PASAMAN BARAT


HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Oktober 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT


HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2021 Nomor 44

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I: STANDAR BIAYA UMUM

URAIAN	HALAMAN
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD/SKPKD	1
2. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	21
3. Satuan Belanja Lembur dan Satuan Belanja Makanan dan Minuman	22
4. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya	27
5. Biaya Pemeliharaan	31
6. Belanja Sewa Kendaraan, Alat Berat dan Moda Transportasi Lainnya	35
7. Belanja Perjalanan Dinas	36
8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	39
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat	44
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat	50
11. Ketentuan Penyetaraan Belanja Perjalanan Dinas	62
12. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas	64
13. Satuan Biaya Pelantikan	65
14. Satuan Biaya Honorarium Tim	66
15. Satuan Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Diklat dan Kegiatan Sejenis	69
16. Satuan Biaya Uang Saku, Penginapan dan Transportasi	74
17. Satuan Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya	75
18. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli dan Saksi Ahli	76
19. Besaran Biaya Berita dan Pariwara	77
20. Satuan Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh	78

LAMPIRAN II: STANDAR BIAYA PADA SKPD TERTENTU

SKPD	HALAMAN
1. Dinas Pendidikan	1
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
3. Dinas Perhubungan	3
4. Dinas Ketahanan Pangan	4
5. Sekretariat Daerah	5
6. Satpol PP dan Kebakaran	8
7. Dinas Lingkungan Hidup	10
8. Dinas Sosial	11
9. Dinas Komunikasi dan Informatika	12
10. Dinas Pariwisata	13
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14
12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15
13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	16
14. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	21
15. Dinas Kesehatan	22
16. Inspektorat	25

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 44 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Oktober 2021
TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2022

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD

1.1 Penjelasan Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD

1.1.1 PENGGUNA ANGGARAN

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

1.1.1.1 Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.2 PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1.3 Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.1.4 Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- 1.1.1.5 Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
 - d. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.1.1.6 Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.1.7 PA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- 1.1.2.1 PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 1.1.2.2 KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 1.1.2.3 KPA yang ditunjuk adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 1.1.2.4 Dalam melaksanakan tugas, maka KPA bertanggung jawab kepada PA.
- 1.1.2.5 Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.2.6 KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.2.7 Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- 1.1.2.8 Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD melalui BUD.
- 1.1.2.9 Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- 1.1.3.1 PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- 1.1.3.2 PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- 1.1.3.3 Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - d. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 1.1.3.4 Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- 1.1.3.5 Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- 1.1.3.6 Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- 1.1.3.7 Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- 1.1.3.8 Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 1.1.3.9 PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1.1.3.10 Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.

- 1.1.3.11 Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas
- 1.1.3.12 Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas

1.1.4 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

- 1.1.4.1 Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 1.1.4.2 Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
- 1.1.4.3 PPK SKPD tidak merangkap sebagai Pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Bendahara Khusus,dan/atau PPTK.
- 1.1.4.4 PPK SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural yang menjalankan fungsi pengelolaan/penyelenggaraan administrasi keuangan SKPD
- 1.1.4.5 PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- 1.1.4.6 Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 1.1.4.7 Selain melaksanakan tugas dan wewenang angka 1.1.4.5 diatas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya;
 - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;

- c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
- 1.1.4.8 Kepala SKPD yang anggarannya diatas Rp.25 Milyar dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
- 1.1.4.9 Pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD melaksanakan:
 - a. verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. penyiapan draft SPM;
 - c. verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. pelaksanaan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. penyiapan laporan keuangan SKPD

1.1.5 BENDAHARA PENERIMAAN

- 1.1.5.1 Kepala Daerah menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- 1.1.5.2 Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas daerah, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- 1.1.5.3 Selain tugas dan wewenang tersebut, bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- 1.1.5.4 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- 1.1.5.5 Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui PPKD.
- 1.1.5.6 Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- 1.1.5.7 Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- 1.1.5.8 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- 1.1.5.9 Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- 1.1.5.10 Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- 1.1.5.11 Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada BUD.
- 1.1.5.12 Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

1.1.6 BENDAHARA PENGELUARAN

- 1.1.6.1 Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
- 1.1.6.2 Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.6.3 Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- 1.1.6.4 Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 1.1.6.5 Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
- 1.1.6.6 Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- 1.1.6.7 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran disebut Pembantu Bendahara Pengeluaran.

- 1.1.6.8 Nilai Pagu anggaran SKPD sampai dengan 10 Milyar dapat ditunjuk satu orang Pembantu Bendahara Pengeluaran dan bagi SKPD yang nilai pagu anggarannya diatas 10 Milyar dapat ditunjuk dua (2) orang Pembantu Bendahara Pengeluaran, khusus untuk Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan salah satu dari Pembantu Bendahara Pengeluaran tersebut ditunjuk sebagai Bendahara Gaji.
- 1.1.6.9 Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah atas usul BUD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit yang bersangkutan.
- 1.1.6.10 Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan atas pertimbangan besaran anggaran, rentang kendali dan/atau lokasi;
- 1.1.6.11 Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- 1.1.6.12 Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- 1.1.6.13 Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- 1.1.6.14 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- 1.1.6.15 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- 1.1.6.16 Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- 1.1.6.17 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- 1.1.6.18 Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- 1.1.6.19 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. larangan berlaku juga terhadap bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
 - e. larangan bagi bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

1.1.7 PENJELASAN BESARAN SATUAN HONORARIUM

- 1.1.7.1 Satuan Honorarium untuk PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Pembantu PPK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan

berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dan dibayarkan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

- 1.1.7.2 PA mengatur dan menetapkan sub kegiatan/kegiatan/program yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD, untuk dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada KPA/PPTK/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan SKPD masing-masing.
- 1.1.7.3 Untuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, jumlah target pendapatan adalah target pendapatan yang diusahakan SKPD /Unit SKPD masing-masing dan menjadi dasar dalam penentuan besaran honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.1.7.4 Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.1.7.5 Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- 1.1.7.6 Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

1.2 Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan pada SKPD

Tabel 1
Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan
Pada SKPD/SKPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (Pengguna Anggaran)		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	1.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.970.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	6.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000,-
2.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	480.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	660.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	880.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	990.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.620.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000,-
3.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
	Keterangan : Pembantu PPK Khusus untuk Anggaran SKPD lebih dari 25 Milyar		
4.	Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Penandatangan SPM)	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	680.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	850.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	1.020.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	1.270.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	1.520.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	2.450.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	2.790.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	3.130.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	3.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	4.030.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	4.490.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	4.940.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	5.560.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	5.750.000,-
	Keterangan: Pagu yang digunakan berdasarkan Belanja yang dikelola oleh PPK/KPA		
5.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	340.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	420.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	670.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	770.000,-
	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	860.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	3.160.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000,-
	Keterangan : Nilai Pagu untuk bendahara penerimaan berdasarkan pendapatan		
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 Juta	OB	260.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	310.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	370.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	430.000,-

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	500.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	570.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	640.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	810.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	980.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OB	2.350.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000,-
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 50 Juta	OB	400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	OB	475.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	550.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	675.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	825.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	950.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	1.075.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	1.225.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.275.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.400.000,-
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OB	1.675.000,-
	Keterangan: Honor PPTK dibebankan pada kegiatan		
8.	Pengurus Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Honorarium Pengurus Barang	OB	400.000,-
9.	Pembantu Pengurus Barang	Satuan	Biaya (Rp)
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang	OB	300.000,-
10	Pengurus Barang Pembantu	Satuan	Biaya (Rp)
	Keterangan: Pengurus Barang Pembantu dapat ditunjuk pada SKPD yang memiliki UPTD	OB	200.000,-

1.3 Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

1.3.1 Penjelasan Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

- 1.3.1.1 Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.3.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.3.1.3 Nilai Total Pengadaan Langsung adalah nilai seluruh pengadaan yang dikelola langsung oleh Pejabat Pengadaan.
- 1.3.1.4 Tim Konsultasi Perencanaan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.3.1.5 Terhadap SKPD yang akan menggunakan Jasa Tim Konsultasi Perencanaan maka Honorarium Tim Konsultasi Perencanaan dianggarkan pada SKPD yang menggunakan Jasa Tim Konsultasi Perencanaan tersebut.

1.3.2 Besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 2
Besaran Standar Biaya Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 3 bulan)
	- Total pengadaan langsung s.d Rp.250 juta			
	- Total pengadaan langsung Rp.250 juta s.d Rp.500 Juta	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 6 bulan)
	- Total pengadaan langsung Rp.500 juta s.d Rp.1 Milyar	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 9 bulan)
	- Total pengadaan langsung diatas Rp.1 Milyar	OB	400.000,-	1 Orang (Maks. Honor 12 bulan)
2	Panitia Pengadaan Barang / Jasa	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta (Khusus untuk Jasa Konsultansi)	OP	280.000,-	Maks 3 org
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	OP	390.000,-	Maks 3 org

Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Milyar	OP	450.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	OP	500.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp.5 Milyar	OP	550.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	OP	620.000,-	Maks 7 org
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.10 Milyar	OP	725.000,-	Maks 7 org

3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	550.000,-	Maks 3 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	650.000,-	Maks 3 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	725.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	800.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	OP	850.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.10 Milyar	OP	1.000.000,-	Maks 7 org

4. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	400.000,-	Maks 3 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OP	475.000,-	Maks 3 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	550.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	600.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	700.000,-	Maks 5 org
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.10 Milyar	OP	850.000,-	Maks 7 org

5. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 100 Juta s/d Rp.200 Juta	OP	300.000,-	Maks 3 org
Nilai pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp.500 Juta	OP	400.000,-	Maks 3 org

Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Milyar	OP	475.000,-	Maks 3 org
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	OP	525.000,-	Maks 5 org
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2,5 Milyar s/d Rp.5 Milyar	OP	575.000,-	Maks 5 org
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	OP	650.000,-	Maks 5 org
Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Milyar	OP	750.000,-	Maks 7 org

6. Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Konstruksi	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 Juta	OP	350.000,-	1 Org
Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta	OP	500.000,-	1 Org
Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Milyar	OP	750.000,-	1 Org
Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OP	1.000.000,-	1 Org
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	1.250.000,-	1 Org
Nilai Pagu dana diatas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	1.500.000,-	1 Org
Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp.10 Milyar	OP	2.000.000,-	1 Org

7. Honorarium Tim Konsultasi Perencanaan	Satuan	Biaya (Rp)
Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 200 Juta	/Paket	250.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	/Paket	300.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1Milyar	/Paket	350.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	/Paket	400.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OP	500.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OP	750.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Milyar	OP	1.000.000,-

8. Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Satuan	Biaya (Rp)
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	750.000,-

Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	1.000.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	1.500.000,-
Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Milyar	OB	2.000.000,-
Keterangan: 1. Dalam satu paket kegiatan apabila sudah dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi maka tidak dibentuk lagi Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Satuan volume (OB) adalah dalam jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan		

9.	Honorarium Tim Ahli/Tenaga Ahli/Tim Teknis Pemeriksa Fisik Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan	Biaya (Rp)
	Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Org/Paket	250.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Paket	300.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	Org/Paket	400.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	Org/Paket	500.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatasRp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Org/Paket	650.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	Org/Paket	750.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Org/Paket	1.000.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Org/Paket	1.500.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar	Org/Paket	2.000.000,-
	Keterangan: 1. Tim Ahli/Tenaga Ahli dibentuk dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang. 2. Tim Teknis dibentuk untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan jasa.		

1.4 Honorarium Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa

1.4.1 Penjelasan Honorarium Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa

1.4.1.1 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

1.4.1.2 Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 3

Besaran Standar Biaya Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa

1.	Honorarium Perangkat Unit Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan	Biaya (Rp)	Ket
	Kepala UPBJ	OB	1.000.000	1 Org
	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	1 Org

2. Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

2.1 Penjelasan Jasa THL dan PTT

- 2.1.1 Pembayaran jasa THL diberikan setiap bulannya dengan kontrak kerja antara THL dengan kepala SKPD.
- 2.1.2 Kontrak kerja sebagaimana dimaksud angka 2.1.1 diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati cq Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk dilakukan kajian dan analisis oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perekrutannya berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan Analisa Beban Kerja SKPD dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- 2.1.3 Pembayaran Jasa PTT diberikan setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditindak lanjuti dengan surat perjanjian kerja dengan Kepala SKPD berkenaan.
- 2.1.4 Untuk rekrutmen Tenaga Teknologi Informasi harus memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi keahlian dibidang Teknik Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi atau Teknik Komputer dan Jaringan.
- 2.1.5 Untuk rekrutmen Tenaga Akuntan harus memiliki sertifikat profesi akuntan
- 2.1.6 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Besaran Belanja Jasa THL dan PTT

Tabel 4
Belanja Jasa PTT dan THL

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Dokter	OB	3.500.000,-
2.	Apoteker	OB	3.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	5.000.000,-
4.	Dokter Hewan	OB	3.000.000,-
5.	Pegawai Tidak Tetap	OB	1.550.000,-
6.	Tenaga Harian Lepas Lainnya	OB	850.000,-
7.	Tenaga Teknologi Informasi untuk IT Support (administrator jaringan, administrator aplikasi /sistem, administrator server, teknisi komputer dan jaringan)		
	- Tingkat pendidikan S1/D.IV	OB	2.500.000,-
	- Tingkat pendidikan D3	OB	2.200.000,-
	- Tingkat Pendidikan SMK	OB	1.750.000,-
8.	Tenaga Akuntan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	2.500.000,-

3. Satuan Belanja Lembur dan Belanja Makanan dan Minuman

3.1 Satuan Biaya Lembur

3.1.1 Penjelasan Uang Lembur ASN, PTT dan THL

- 3.1.1.1 Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN, PTT dan THL yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- 3.1.1.2 ASN, PTT dan THL yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur dapat dibayarkan setelah bekerja lembur diatas 2 (dua) jam perhari yang dibuktikan dengan print out absensi setiap kerja lembur.
- 3.1.1.3 Kepada PTT dan THL dapat diberikan uang lembur dalam rangka penyelesaian tugas terkait pengelolaan keuangan dan aset.
- 3.1.1.4 Penganggaran uang lembur dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja jasa kantor, sub rekening objek belanja jasa lembur.
- 3.1.1.5 Penganggaran uang lembur khusus untuk petugas piket pada cuti hari lebaran dibayarkan 150% dengan maksimal jam kerja 12 jam perhari.

3.1.2 Besaran Biaya Lembur

Tabel 5
Besaran Belanja Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Golongan IV	OJ	15.000,-
2.	Golongan III	OJ	12.500,-
3.	Golongan II	OJ	10.000,-
4.	Golongan I	OJ	9.000,-
5.	PTT dan THL	OJ	9.000,-

3.2 Satuan Belanja Makanan dan Minuman lembur

3.2.1 Penjelasan Belanja Makanan dan Minuman Lembur

- 3.2.1.1 Belanja makan dan minum lembur diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi ASN, PTT dan THL setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam dan diberikan maksimal 1 kali sehari.
- 3.2.1.2 Penganggaran belanja makanan dan minuman lembur dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja bahan pakai habis dan sub rincian objek belanja makanan dan minuman rapat.

3.2.2 Besaran Belanja Makanan dan Minuman Lembur

Tabel 6
Besaran Belanja Makanan dan Minuman Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	ASN, PTT dan THL	OH	20.000,-

3.3 Satuan Belanja Makanan dan Minuman

3.3.1 Penjelasan Satuan Belanja Makanan dan Minuman

- 3.3.1.1 Besaran Belanja Makan dan Minum dialokasikan untuk Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Seminar, Workshop, Focus Group Discussion atau sejenisnya, perlombaan, pertandingan, pameran atau sejenisnya, dan rapat Lingkup SKPD yang melibatkan masyarakat.
- 3.3.1.2 Khusus Pelaksanaan Rapat SKPD dan lintas SKPD yang hanya melibatkan ASN tidak diberikan makan, hanya diberikan Snack.
- 3.3.1.3 Penganggaran belanja makanan dan minuman dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja bahan pakai habis dan sub rincian objek belanja makanan dan minuman rapat.

3.3.2 Besaran Belanja Makanan dan Minuman

Tabel 7
Besaran Belanja Makanan dan Minuman

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Snack	OK	10.000,-
2.	Makan	OK	20.000,-

3.4 Satuan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

3.4.1 Penjelasan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

- 3.4.1.1 Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan diberikan kepada petugas piket yang berstatus Tenaga Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan pada malam hari yang dibuktikan dengan daftar piket dan surat tugas dari Pimpinan SKPD untuk pelaksanaan tugas malam, Tim Ramadhan, pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat, kegiatan paskibra dan kompetisi olahraga.
- 3.4.1.2 Penganggaran belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan lainnya dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja makanan dan minuman dan sub rincian

objek belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan.

3.4.2 Besaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Tabel 8
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja makanan	OH	20.000,-
2.	Kudapan/Snack	OH	10.000,-

3.5 Satuan Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team

3.5.1 Penjelasan Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team

- 3.5.1.1 Belanja makanan dan minuman Tagana dan Rescue Team diberikan dalam melakukan tugas saat terjadi bencana.
- 3.5.1.2 Penganggaran belanja makanan dan minuman Tagana dan Rescue Team dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja makanan dan minuman dan sub rincian objek belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan.

3.5.2 Besaran Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team

Tabel 9
Besaran Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Makanan dan Minuman Tagana dan Rescue Team	OH	37.000,-
2	Belanja Kudapan/Snack Tagana dan Rescue Team	OH	13.000,-

3.1 Satuan Belanja Makanan dan Minuman Tamu VVIP

3.1.1 Penjelasan Belanja Makanan dan Minuman Tamu VVIP

- 3.1.1.1 Belanja makanan dan minuman tamu VVIP khusus untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- 3.1.1.2 Kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja makanan dan minuman dan sub rincian objek belanja makanan dan minuman jamuan tamu.
- 3.1.1.3 Kriteria tamu VVIP yaitu tamu dari Kementerian Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dari Pusat dan Provinsi, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi.

3.1.2 Besaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu VVIP

Tabel 10
Besaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu VVIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/Orang	40.000,-
2.	Makan Prasmanan (termasuk buah – buahan)	/Orang	60.000,-
3.	Kudapan/Snack	/Orang	15.000,-

3.2 Satuan Belanja Makanan dan Minuman Tamu VIP

3.2.1 Penjelasan Biaya Makan dan Minum Tamu VIP

3.2.1.1 Belanja makan dan minum tamu VIP untuk penjamuan pada rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, tamu dari DPRD Kabupaten/Kota lain dan rapat-rapat Forkopimda dapat dianggarkan pada SKPD.

3.2.1.2 Kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja makanan dan minuman dan sub rincian objek belanja makanan dan minuman jamuan tamu.

3.2.1.3 Khusus untuk paripurna ulang tahun Pasaman Barat dapat menggunakan standar belanja makan dan minum tamu VIP dan untuk paripurna selain ulang tahun Pasaman Barat, snack dan nasi kotak dapat menggunakan standar tamu VIP.

3.2.2 Besaran Belanja Makanan Dan Minuman Tamu VIP

Tabel 11
Besaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu VIP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sarapan (min. 2 Jenis Makanan)	/Orang	30.000,-
2	Makan Prasmanan (termasuk buah – buahan)	/Orang	55.000,-
3	Snack	/Orang	15.000,-
4	Nasi Kotak	/Orang	27.000,-

3.3 Satuan Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

3.3.1 Penjelasan Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

3.3.1.2 Satuan makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan belanja yang digunakan untuk

belanja pengadaan makanan dan minuman bergizi yang dapat menambah/ meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh ASN, THL dan PTT yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor di malam hari dan petugas pemilah arsip.

- 3.9.1.3 Penganggaran belanja makan dan minum penambah daya tahan tubuh dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja makanan dan minuman, rincian objek belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh.

3.3.2 Besaran Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Tabel 12

Besaran Belanja Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Makan Penambah Daya Tahan Tubuh	OH	18.000,-

- 3.4 Satuan Belanja Makan dan Minum untuk keperluan Rumah Tangga Pimpinan DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati

- 3.5 Besaran Satuan Belanja Makan dan Minum kegiatan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan diluar daerah Kabupaten Pasaman Barat, besaran belanja makan dan minum tersebut mengacu kepada harga pasar daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut

4. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dan Atributnya

4.1 Penjelasan Umum Pengadaan Pakaian Dinas

- 4.1.1 Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.
- 4.1.2 Pengadaan pakaian dinas ASN, PTT dan Tenaga Harian Lepas dianggarkan pada masing-masing SKPD maksimal 1 (satu) jenis/pegawai/tahun.
- 4.1.3 Bentuk, model dan warna pakaian dinas mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas, baik pusat maupun pemerintah daerah.
- 4.1.4 Penyediaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 4.1.4.1 Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.
 - 4.1.4.2 Dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas, biaya pakaian dinas dapat dialokasikan apabila ada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pengadaan pakaian dimaksud.
- 4.1.5 Satuan biaya pakaian dinas lapangan sudah termasuk perlengkapannya (Misalnya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya).
- 4.1.6 Satuan biaya pakaian kerja lapangan sudah termasuk perlengkapannya (misalnya : Sepatu, Baju, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Pluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Security, dan atribut lainnya).
- 4.1.7 Satuan biaya pakaian dinas dokter berupa jas diperuntukan bagi dokter yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 4.1.8 Satuan Biaya Pakaian Perawat diperuntukan bagi perawat yang bekerja pada instansi pemerintah.

4.2 Satuan Biaya Pakaian Dinas

4.2.1 Penjelasan Biaya Pakaian Dinas

- 4.2.1.1 Penganggaran pakaian dinas harian dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian dinas harian.
- 4.2.1.2 Penganggaran pakaian olahraga dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian olahraga.

- 4.2.1.3 Penganggaran pakaian dinas harian putih hitam dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja dinas harian.
- 4.2.1.4 Penganggaran pakaian muslim dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian muslim.
- 4.2.1.5 Penganggaran pakaian KORPRI dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian Korpri.
- 4.2.1.6 Penganggaran pakaian batik dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian batik tradisional.
- 4.2.1.7 Penganggaran pakaian khas daerah dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian adat daerah.

4.2.2 Besaran Biaya Pakaian Dinas

Tabel 13
Besaran Biaya Pakaian Dinas

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
			ASN	Satpol pp / Dishub / Banpol pp / Tagana
1.	Pakaian dinas dan atributnya untuk Sekretaris Daerah	Stel/th	1.500.000,-	
2.	Pakaian Dinas Ajudan KDH dan WKDH	Stel/th	800.000,-	
3.	Pakaian Dinas Pengemudi VIP KDH dan WKDH	Stel/th	700.000,-	
4.	Pakaian Dinas Harian	Stel/th	600.000,-	650.000,-
5.	Pakaian olahraga	Stel/th	400.000,-	
6.	Pakaian PDH Putih Hitam	Stel/th	600.000,-	
7.	Pakaian Muslim/ Batik/Khas Daerah	Stel/th	450.000,-	
8.	Pakaian Korpri	Stel/th	450.000,-	

4.3 Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

4.3.1 Penjelasan Satuan Biaya Pakaian Dinas Lapangan

Penganggaran pakaian dinas lapangan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian dinas dan atributnya, rincian objek belanja pakaian dinas lapangan.

4.3.2 Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

Tabel 14
Besaran Biaya Pakaian Dinas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Satpol PP/Dishub/ Banpol PP/ Tagana/ TRC/ Pusdalops PB/ Satpam	Stel/th	950.000,-
2.	Pakaian Dinas Dokter PNS dan THL	Stel/th	850.000,-
3.	Pakaian Dinas Perawat PNS dan THL	Stel/th	650.000,-

4.4 Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

4.4.1 Penjelasan Satuan Biaya Pakaian Kerja Lapangan

4.4.1.1 Penganggaran pakaian kerja lapangan dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja pakaian kerja lapangan, rincian objek belanja pakaian kerja lapangan.

4.4.2 Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

Tabel 15
Besaran Biaya Pakaian Kerja Lapangan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Pakaian Kerja Lapangan, Labor dan Perbengkelan	Stel/th	950.000,-
2.	Damkar	Stel/th	950.000,-
3.	Tagana/Rescue	Stel/th	950.000,-
4.	Pakaian Dinas Malam RSUD	Stel/th	500.000,-

4.5 Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

4.5.1 Penjelasan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

4.5.1.1 Satuan biaya pakaian dinas upacara lengkap sudah termasuk perlengkapannya antara lain : topi warna hitam, tanda pangkat upacara, dasi, papan nama, jas warna putih, celana panjang warna putih, kemeja putih, sepatu hitam, dan atribut lainnya.

4.5.1.2 Satuan biaya pakaian dinas harian lengan panjang lengkap antara lain: pakaian dinas harian lengan panjang, celana dan sepatu.

4.5.1.3 Satuan biaya pakaian olahraga lengkap antara lain : baju Olah raga, celana olah raga dan sepatu.

- 4.5.1.4 Penganggaran pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati dialokasikan pada SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja pakaian dinas KDH dan WKDH.

4.5.2 Besaran Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 16
Satuan Biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Biaya (Rp)	Ket
1.	Pakaian Dinas Upacara Lengkap	10.000.000,-	1 Stel Lengkap
2.	Pakaian Sipil Lengkap	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
3.	Pakaian Sipil Resmi	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Lengkap	6.500.000,-	1 Stel Lengkap
5.	Pakaian Dinas Harian	3.000.000,-	1 Stel Lengkap
6.	Pakaian Berciri Khas Daerah	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
7.	Pakaian Batik Nusantara	2.500.000,-	1 Stel Lengkap
8.	Pakaian Olahraga Lengkap	5.000.000,-	1 Stel Lengkap
9.	Pakaian Khusus Lainnya	2.500.000,-	1 Stel Lengkap

4.6 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

4.6.1 Penjelasan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Penganggaran pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan pada Sekretariat DPRD pada kelompok kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja.

4.6.2 Besaran Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

Tabel 17
Satuan Biaya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Pakaian Sipil Lengkap	/pasang	3.000.000,-	2 pasang dalam 5 tahun
2.	Pakaian Sipil Resmi	/pasang	2.750.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
3.	Pakaian Sipil Harian	/pasang	1.500.000,-	2 pasang dalam 1 tahun
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
5.	Pakaian Berciri khas daerah	/pasang	1.000.000,-	1 pasang dalam 1 tahun
6.	Pin Emas Lambang Daerah	Gram/org	7,5	Harga Pasar diberikan 1 kali/periode

5. Biaya Pemeliharaan

5.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

5.1.1 Penjelasan Pemeliharaan Alat Kantor

- 5.1.1.1 Biaya pemeliharaan alat kantor sudah termasuk belanja suku cadang.
- 5.1.1.2 Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- 5.1.1.3 Biaya pemeliharaan peralatan kantor lainnya yang belum terakomodir pada daftar diatas dapat menyesuaikan dengan harga pasar dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efeasien, efektif dan kewajaran.

5.1.2 Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

Tabel 18
Besaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Inventaris	/Pegawai	80.000,-
2.	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop/Note book	/Unit/Thn	730.000,-
3.	Biaya Pemeliharaan Telephone	/Unit/Thn	245.000,-
4.	Biaya Pemeliharaan Mesin Tik	/Unit/Thn	175.000,-
5.	Biaya Pemeliharaan Telephone sentral	/Unit/Thn	1.400.000,-
6.	Biaya Pemeliharaan Fax	/Unit/Thn	525.000,-
7.	Biaya Pemeliharaan HT	/Unit/Thn	210.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Printer	/Unit/Thn	690.000,-
9.	Biaya Pemeliharaan AC		
	- AC Split	/Unit/Thn	610.000,-
	- AC Standing Floor	/Unit/Thn	1.200.000,-
	- AC Sentral	/Unit/Thn	3.000.000,-
10.	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	/Unit/Thn	4.200.000,-
11.	Biaya Pemeliharaan Sound Sistem		
	- Orgen/ Piano	/Unit/Thn	2.100.000,-
	- Mixer dibawah 12 chanel	/Unit/Thn	525.000,-
	- Mixer diatas 12 chanel	/Unit/Thn	700.000,-
	- Speaker diatas 18 inchi	/Unit/Thn	350.000,-
	- Speaker dibawah 18 inchi	/Unit/Thn	245.000,-
	- Power Supply orgen	/Unit/Thn	350.000,-
	- Amplifier orgen	/Unit/Thn	350.000,-
12.	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	/Unit/Thn	3.595.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	/Unit/Thn	4.320.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	/Unit/Thn	5.075.000,-
15.	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	/Unit/Thn	5.390.000,-
16.	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	/Unit/Thn	6.630.000,-
17.	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	/Unit/Thn	7.405.000,-
18.	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	/Unit/Thn	7.925.000,-
19.	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	/Unit/Thn	8.395.000,-
20.	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	/Unit/Thn	8.880.000,-
21.	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	/Unit/Thn	10.480.000,-
22.	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	/Unit/Thn	11.480.000,-
23.	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	/Unit/Thn	12.810.000,-
24.	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	/Unit/Thn	15.885.000,-

25.	Biaya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	/Unit/Thn	350.000,-
26.	Biaya Pemeliharaan CCTV	/Unit/Thn	150.000,-
27.	Biaya Pemeliharaan Lemari	/Unit/Thn	100.000,-
28.	Biaya Pemeliharaan Mesin Absensi	/Unit/Thn	175.000,-
29.	Biaya Pemeliharaan Mic Conference	/Unit/Thn	525.000,-
30.	Biaya Pemeliharaan Drone	/Unit/Thn	525.000,-
31.	Biaya Pemeliharaan Televisi	/Unit/Thn	525.000,-
32.	Biaya Pemeliharaan Scanner	/Unit/Thn	525.000,-
33.	Biaya Pemeliharaan Infocus	/Unit/Thn	350.000,-

5.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

5.2.1 Penjelasan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

5.2.1.1 Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.1.2 Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- Gedung/bangunan milik Pemerintah Daerah.
- Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau di pinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

5.2.2 Besaran Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Tabel 19
Besaran Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

No	Uraian	Satuan	Gedung Bertingkat	Gedung Tidak Bertingkat	Halaman Gedung/Bangunan Kantor
1.	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan	M2/Tahun	182.000,-	124.000,-	10.000,-

5.3 Satuan Blaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

5.3.1 Penjelasan Besaran Blaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

- 5.3.1.1 Satuan blaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan blaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- 5.3.1.2 Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- 5.3.1.3 Pemeliharaan pada tabel dibawah sudah termasuk biaya service dan suku cadang.

5.3.2 Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Tabel 20
Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Merk Kendaraan/CC	Pembuatans/d Tahun 2010	Pembuatandiatas tahun 2010
1.	Toyota Land Cruiserprado	18.445.000,-	16.975.000,-
2.	Toyota Fortuner/ Honda CRV	18.445.000,-	16.975.000,-
3.	Mitsubishi L-300	9.257.500,-	8.890.000,-
4.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	8.890.000,-	6.685.000,-
5.	Toyota Avanza/Daihatsu Xenia	8.855.000,-	7.787.500,-
6.	Toyota Altis	11.427.500,-	10.727.500,-
7.	Suzuki Grand Vitara	10.488.625,-	9.018.625,-
8.	Toyota Kijang Innova	11.427.500,-	10.727.500,-
9.	Isuzu Panther	10.727.500,-	9.257.500,-
10.	Toyota Camry	12.752.250,-	11.427.500,-
11.	Toyota Rush	9.252.250,-	7.878.500,-
12.	Daihatsu Terios	9.252.250,-	7.878.500,-
13.	Nisan Evalia		7.787.500,-
14.	Daihatsu Luxio		7.787.500,-
15.	Daihatsu Kuda	8.890.000,-	6.685.000,-
16.	Isuzu Enkel	8.890.000,-	6.685.000,-
17.	Suzuki APV	8.855.000,-	7.787.500,-
18.	Ambulance	11.095.000,-	9.992.500,-
19.	Patroli/Vojryder	11.095.000,-	9.992.500,-
20.	Pemadam Kebakaran Roda 6 biasa	11.830.000,-	11.095.000,-
21.	Pemadam Kebakaran Roda 6 besar	13.965.000,-	13.125.000,-
22.	Toyota Dyna Rino	10.727.500,-	9.992.500,-
23.	Mitsubishi Colt Diesel	11.095.000,-	10.360.000,-
24.	Toyota Hilux	10.955.000,-	9.887.500,-
25.	Toyota Kijang Pick Up	10.955.000,-	9.887.500,-
26.	Ford Double Gardan	10.955.000,-	9.887.500,-
27.	Mitsubishi Strada Doube Gardan	10.955.000,-	9.887.500,-

28.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.050.000,-	700.000,-
29.	Toyota Dina Rino (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	12.827.500,-	11.392.500,-
30.	Mitsubishi Colt Diesel (Dump Truck Sampah, Truk Kontainer)	12.827.500,-	11.392.500,-
31.	Becak Roda Tiga (Pengangkut Sampah)	3.500.000,-	2.450.000,-
32.	Kendaraan Kir Keliling	10.500.000,-	9.065.000,-
33.	Kendaraan Khusus PJU	10.500.000,-	9.065.000,-
34.	Kendaraan Pustaka Keliling	10.500.000,-	9.065.000,-
35.	Kendaraan Obat dan Alat Kontrasepsi	9.252.250,-	7.878.500,-

5.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

5.4.1 Penjelasan Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

Pemeliharaan pada tabel dibawah sudah termasuk biaya service dan suku cadang.

5.4.2 Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana lainnya

Tabel 21
Besaran Biaya Pemeliharaan Sarana Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Station radio pemancar ulang/repeater	Unit/tahun	5.000.000,-
2.	Mesin pompa air	Unit/tahun	1.750.000,-
3.	Water Treamen Portable	Unit/tahun	3.500.000,-
4.	Speedboat	Unit/tahun	7.000.000,-
5.	Perahu Karet dan Mesin	Unit/tahun	3.500.000,-
6.	GPS (Garmin)	Unit/tahun	525.000,-
7.	Tenda posko dan pleton	Unit/tahun	1.050.000,-
8.	Sirine Tsunami	Unit/tahun	3.500.000,-
9.	Chainsaw	Unit/tahun	420.000,-
10.	Mobil tanki air	Unit/tahun	12.495.000,-
11.	Pemeliharaan EWS Tsunami	Unit/tahun	3.500.000,-
12.	Pemeliharaan EWS Banjir	Unit/tahun	3.500.000,-
13.	Biaya Pemeliharaan Kontainer	Unit/tahun	4.900.000,-
14.	Biaya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Unit/tahun	175.000,-

5.5 Terhadap Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak berat, dan memerlukan biaya pemeliharaan yang melebihi standar pada satuan biaya pemeliharaan diatas, dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan tim teknis aset daerah dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebagai dasar pelaksanaannya.

6. Belanja Sewa Kendaraan, Alat Berat dan Moda Transportasi Lainnya

6.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan

- 6.1.1 Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) /bus besar untuk yang bersifat insidentil dan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- 6.1.2 Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak.
- 6.1.3 Penganggaran sewa kendaraan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja sewa peralatan dan mesin, sub rekening objek belanja sewa kendaraan bermotor perorangan/ berpenumpang/ angkutan barang.

Tabel 22

Besaran Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	/Hari	890.000,-
2.	Kendaraan Roda 6 / Bus Sedang	/Hari	2.124.000,-
3.	Kendaraan Roda 6 / Bus Besar	/Hari	3.500.000,-

6.2 Satuan Biaya Sewa Alat Berat

- 6.2.1 Biaya sewa mobilitas alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
- 6.2.2 Penganggaran sewa kendaraan dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja jasa, rincian objek belanja sewa peralatan dan mesin, sub rekening objek belanja sewa tractor, grader, excavator dll.

6.3 Satuan Biaya Sewa Moda Transportasi Lainnya

Biaya sewa mobilitas transportasi yang belum terakomodir pada tabel diatas disesuaikan dengan harga pasar/harga riil termasuk biaya pendukung dan pajak dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

7. Belanja Perjalanan Dinas

7.1 Penjelasan Umum Belanja Perjalanan Dinas

- 7.1.1 Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya, pengumandahan (detasering), menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, menghadapi majelis penguji kesehatan atau menghadapi seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatannya, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri dan penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 7.1.2 Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain selektif yaitu hanya untuk hal yang bersifat penting dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi penggunaan belanja daerah dan akuntabilitas pemberian perintah perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- 7.1.3 Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.
- 7.1.4 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kabupaten yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- 7.1.5 Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Khusus perjalanan dinas DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 7.1.6 Untuk rapat koordinasi dan atau konsultasi jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas maksimal sebanyak 1 (satu) orang, pengikut dimaksud belum termasuk sopir, kecuali untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan untuk DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- 7.1.7 PTT dan THL dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sekaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan untuk menunjang kegiatan pada unit kerjanya dengan jumlah pelaksana perjalanan dinas yang berstatus PTT dan THL maksimal 2 (dua) orang, kecuali untuk kegiatan Pelayanan Jemput Bola Ke Lapangan (PKL) di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan dan kegiatan Pengamanan, Penertiban, Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran serta Kegiatan Rekonsiliasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah hanya boleh diikuti oleh PTT dan THL dalam rangka pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati.

- 7.1.8 PTT dan THL dilarang melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
- 7.1.9 Perjalanan dinas yang dalam pelaksanaannya dengan moda transportasi umum diberikan Penggantian Transportasi dibayar *lumpsum* untuk perjalanan dinas dalam daerah dan dibayar *at-cost* dengan melampirkan bukti pembayaran yang riil sebagai faktur pembayaran untuk perjalanan dinas luar daerah.
- 7.1.10 Bagi supir dan ajudan yang berstatus ASN, PTT dan THL dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.
- 7.1.11 ASN hanya dapat mengikuti Diklat/bintek sesuai dengan tupoksinya.
- 7.1.12 ASN, PTT dan THL setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang serta melampirkan kelengkapan dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari laporan perjalanan dinas, bagi anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD, untuk Bupati dan Wakil Bupati menyesuaikan.
- 7.1.13 Perjalanan dinas bagi penugasan Non ASN melekat pada kegiatan SKPD.
- 7.1.14 ASN, PTT dan THL yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi Sumatera Barat via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 200.000,-/PP dibayarkan riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
- 7.1.15 Penomoran register SPT untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Barat, dicatat dan dibukukan pada SKPD pelaksana perjalanan dinas.
- 7.1.16 Untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari apabila dilakukan untuk 1 (satu) tempat tujuan, apabila dilakukan untuk 2 (dua) tempat tujuan dapat dilakukan maksimal 4 (empat) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati, kecuali untuk KDH/WKDH sedangkan untuk Pimpinan/Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

- 7.1.17 Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan dan yang diselenggarakan di luar kabupaten.
- 7.1.18 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam kabupaten dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri dan sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota.
- 7.1.19 Penganggaran belanja perjalanan dinas luar kabupaten dan luar provinsi dialokasikan pada kegiatan SKPD terkait pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri dan sub rincian objek belanja perjalanan dinas biasa.

7.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

7.2.1 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Untuk Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 23
Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Untuk Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Wilayah I (Kec)		Wilayah II (Kec)		Wilayah III (Kec)	
		Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo		Talamau, Kinall, Gunung Tuleh dan Sei Aur		Sei Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka	
1	Bupati/ Wakil Bupati	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM	Uang Harian	BBM
		150.000,-	20 Ltr	150.000,-	30 Ltr	150.000,-	40 Ltr

7.2.2 Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pasaman Barat untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL

- 7.2.2.1 Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kabupaten pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) dengan melampirkan bukti pembayaran rill.
- 7.2.2.2 Bahan bakar minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel dibawah adalah batas tertinggi sesuai wilayah dibayar at-cost dengan melampirkan struk resmi atau faktur SPBU.
- 7.2.2.3 Satuan biaya transportasi dalam kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Bukti penerimaan biaya transpor diberikan secara lumpsum (sesuai dengan standar).
- 7.2.2.4 Satuan biaya transportasi dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PTT, THL dan pihak lain yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama.
- 7.2.2.5 Perjalanan dinas dalam kecamatan pasaman diberikan untuk penugasan seperti memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis kontruksi lapangan, petugas survey, petugas pendataan, pengawasan, pemeriksaan, petugas lapangan SATGAS, Petugas P3K, petugas pengawasan pangan jajan anak sekolah, pemadam kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Petugas Gudang Logistik, petugas pengamanan lapangan, Petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi daerah, petugas pengelola barang

milik daerah (BMD), petugas pengelola penerangan lampu jalan (PJU), petugas pengelola PAD, petugas peliput berita humas pemda, trantibum, caraka, Poskotis, pelayanan kependudukan, Tim Ramadhan, Didikan Subuh, kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.

7.2.2.6 Pejabat Eselon II, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.

7.2.2.7 Pejabat Eselon III, IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat Fungsional Khusus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, PTT dan THL pada SKPD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.

7.2.3 Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL

Tabel 24
Besaran Uang Harian, BBM dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL

No	Uraian	Ibukota Kabupaten	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Diklat
		Dalam Kecamatan Pasaman	Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo	Talamau, Kinalli, Gunung Tuleh dan Sungai Aur	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang dan Koto Balingka	
1.	Anggota DPRD dan ASN	135.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	110.000,-
2.	PTT dan THL	60.000,-	75.000,-	100.000,-	125.000,-	-
3.	BBM s.d 1500 cc	5 ltr	7 ltr	15 ltr	25 ltr	-
4.	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	7 ltr	10 ltr	20 ltr	30 ltr	-
5.	BBM 2000 cc ke atas	10 ltr	20 ltr	30 ltr	40 ltr	-
6.	BBM Roda 2	2 ltr	3 ltr	5 ltr	7 ltr	-
7.	Biaya Transportasi	30.000,-	60.000,-	80.000,-	100.000,-	-

7.2.4 Penjelasan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Pasaman Barat dalam Penugasan ke Daerah Terisolir dan Tertinggal bagi ASN, PTT dan THL

7.1.1.1 Biaya transportasi khusus ke daerah terisolir/tertinggal dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

7.1.1.2 BBM ke daerah terisolir dibayar dengan biaya riil.

7.2.5 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Wilayah Pasaman Barat dalam Penugasan Ke Daerah Terisolir Dan Tertinggal Bagi ASN, PTT dan THL

Tabel 25

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Penugasan ke Daerah Terisolir dan Tertinggal bagi ASN, PTT dan THL

No	Uraian	Talamau,	Bungal Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka
1.	Anggota DPRD dan ASN	150.000,-	150.000,-
2.	PTT dan THL	115.000,-	135.000,-
3.	BBM sd 1500 cc	25 ltr	35 ltr
4.	BBM diatas 1500 sd 2000 cc	30 Ltr	40 Ltr
5.	BBM 2000 cc keatas	45 Ltr	55 Ltr
6.	BBM Roda 2	7 Ltr	9 Ltr
7.	Biaya Transportasi	150.000,-	150.000,-

7.2.6 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Untuk Penugasan Dari Kecamatan Ke Nagari/Jorong.

Tabel 26

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong

No	Tingkatan	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Uang Harian	OH	100.000,-
2.	BBM roda 4 jarak lebih 5 Km	Liter	5
3.	BBM roda 2 jarak lebih 5 Km	Liter	2
4.	Biaya Transportasi	PP	30.000,-

7.2.7 Penjelasan Biaya Uang Representasi Dalam Kabupaten

7.2.7.1 Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

7.2.7.2 Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

7.2.8 Satuan Biaya Uang Representasi Dalam Kabupaten

Tabel 27

Besaran Biaya Uang Representasi Dalam Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Biaya(Rp)
1.	Bupati dan Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	125.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	75.000,-

7.2.9 Penjelasan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

7.2.9.1 Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

- 7.2.9.2 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
- a. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 7.2.9.3 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan akomodasi paket fullboard diatur untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 7.2.9.4 Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 7.2.9.5 Penganggaran uang harian kegiatan rapat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam

negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

7.2.10 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 28
Besaran Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Uraian	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Bupati/ Wakil Bupati	OP	245.000,-	310.000,-	987.000,-	555.000,-
2.	Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL	OP	173.000,-	240.000,-	663.000,-	413.000,-

7.2.11 Penjelasan Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

7.2.11.1 Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada tabel 29.

7.2.11.2 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

7.2.11.3 Penganggaran uang harian kegiatan rapat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD dengan ketentuan:

- Terhadap SKPD penyelenggara dianggarkan pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
- Terhadap SKPD peserta dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas dalam kota.

7.2.12 Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 29
Besaran Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Kabupaten	Sat	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence/ Fullboard di Dalam Kota
1.	Pasaman Barat	OP	85.000,-	120.000,-

7.3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat

7.3.1 Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

7.3.1.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

7.3.1.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.

7.3.1.3 Untuk Wakil Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

7.3.1.4 Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

7.3.1.5 Untuk Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam propinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

7.3.1.6 Untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf Fungsional umum PNS, Pejabat Fungsional Khusus PNS, Pejabat Fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya, PTT dan THL pada SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kabupaten dalam propinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan, khusus Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten.

7.3.1.7 Jika Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berhalangan atau tidak berada ditempat kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD di delegasikan kepada Plh pimpinan atau asisten lingkup koordinasi.

7.3.1.8 Persetujuan tertulis dikecualikan bagi perjalanan dinas dalam rangka memenuhi undangan dan/atau permintaan menghadiri dari Kementerian/ Lembaga/ Pemda yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati.

7.3.2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 30
Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar
Kabupaten Pasaman Barat Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	380.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	370.000,-

3.	Pegabat Eselon III/ Fungsional Setara	OH	360.000,-
4.	Pegabat Eselon IV dan staf Gol IV/ Fungsional Setara	OH	350.000,-
5.	Staf Gol III, II dan I	OH	300.000,-
6.	Ajudan Non TNI/Non Polri/Non ASN	OH	225.000,-
7.	PTT dan THL	OH	200.000,-
8.	Diklat	OH	110.000,-

7.3.3 Penjelasan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat

7.3.3.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas adalah batas tertinggi sesuai dengan kebutuhan menuju Kabupaten/Kota tujuan (PP) dibayar at-cost (dengan harga rill) dengan melampirkan struk print out/faktur bbm resmi SPBU tempat pengisian sebagai bukti pengeluaran yang sah

7.3.4 Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

Tabel 31

Besaran BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

No	Uraian	BBM
1.	Padang Pariaman /Bandara Udara Minangkabau	75 ltr PP
2.	Agam	35 ltr PP
3.	Pasaman	65 ltr PP
4.	Tanah Datar	85 ltr PP
5.	Lima Puluh Kota	85 ltr PP
6.	Kabupaten Solok	85 ltr PP
7.	Sijunjung	105 ltr PP
8.	Dharmasraya	175 ltr PP
9.	Solok Selatan	175 ltr PP
10.	Pesisir Selatan	105 ltr PP
11.	Pariaman	65 ltr PP
12.	Bukittinggi / Agam Wilayah Timur	75 ltr PP
13.	Padang Panjang	75 ltr PP
14.	Padang	75 ltr PP
15.	Payakumbuh	75 ltr PP
16.	Kota Solok	85 ltr PP
17.	Sawah Lunto	95 ltr PP

7.3.5 Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL

Tabel 32

Besaran BBM Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam
Propinsi Sumatera Barat Untuk Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL.

No	Kabupaten / Kota Tujuan	BBM s.d 1500 cc	BBM diatas 1500 s.d 2000 cc	BBM diatas 2000 cc	Transportasi Darat
1	Padang Pariaman/ BIM	35	55	70	At-cost
2	Agam	20	35	35	At-Cost
3	Pasaman	40	55	65	At-cost
4	Tanah Datar	45	65	75	At-cost
5	Lima Puluh Kota	45	65	85	At-cost
6	Kab. Solok	45	65	85	At-cost
7	Sijunjung	75	95	105	At-cost
8	Dharmasraya	125	145	175	At-cost
9	Solok Selatan	130	150	175	At-cost
10	Pesisir Selatan	75	95	105	At-cost
11	Pariaman	30	50	65	At-cost
12	Bukittinggi / Agam Wilayah Timur	40	55	75	At-cost
13	Padang Panjang	40	55	75	At-cost
14	Padang	40	60	75	At-cost
15	Payakumbuh	45	65	85	At-cost
16	Kota Solok	55	75	95	At-cost
17	Sawah Lunto	65	85	100	At-cost

7.3.6 Penjelasan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

7.3.6.1 Biaya penginapan dibayarkan *at-cost* (dibayarkan dengan bukti pengeluaran yang riil) sesuai tabel dibawah.

7.3.6.2 Kepada sopir dan ajudan dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati

7.3.6.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 7.3.6.2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam tabel dibawah, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

7.3.6.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

7.3.6.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh penyelenggara kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen)

7.3.7 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan dalam Propinsi Sumatera Barat

Tabel 33
Besaran Biaya Tarif Rata – Rata Hotel/Penginapan Dalam
Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	(Biaya (Rp))
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	5.236.000,-
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	OH	3.332.000,-
3.	Pejabat Eselon III /Fungsional Setara	OH	1.353.000,-
4.	Pejabat Eselon IV/ Fungsional Setara/ Staf Gol IV	OH	650.000,-
5.	Staf Gol III, II, I, THL dan PTT	OH	650.000,-

7.3.8 Penjelasan Biaya Uang Representasi Dalam Provinsi Sumatera Barat

7.3.8.1 Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

7.3.8.2 Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

7.3.9 Satuan Biaya Uang Representasi Dalam Provinsi Sumatera Barat

Tabel 34
Besaran Biaya Uang Representasi Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Bupati dan Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-

7.3.10 Besaran biaya tiket pesawat via Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

7.3.11 Penjelasan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

7.3.11.1 Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

7.3.11.2 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

7.3.11.3 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Akomodasi paket fullboard diatur untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

7.3.11.4 Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

7.3.11.5 Penganggaran paket kegiatan rapat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

7.3.12 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 35
Besaran Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Uraian	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Bupati/ Wakil Bupati	OP	245.000,-	310.000,-	987.000,-	555.000,-
2.	Anggota DPRD, ASN, PTT dan THL	OP	173.000,-	240.000,-	663.000,-	413.000,-

7.3.13 Penjelasan besaran uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di Luar Kantor

7.3.13.1 Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 36.

7.3.13.2 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

7.3.13.3 Penganggaran uang harian kegiatan rapat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD dengan ketentuan:

- Terhadap SKPD penyelenggara dianggarkan pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- Terhadap SKPD peserta dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas biasa.

7.3.14 Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 36
Besaran Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Provinsi	Sat	Halfday/ Fullday Luar Kota	Fullboard Luar Kota	Residence Luar Kota
1	Sumatera Barat	OP	120.000,-	120.000,-	120.000,-

7.4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

7.4.1 Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

7.4.1.1 Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan baik frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

7.4.1.2 Untuk Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

7.4.1.3 Untuk Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

7.4.1.4 Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

7.4.1.5 Untuk Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar provinsi Sumatera Barat, sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis, selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, telaahan staf dan penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

7.4.1.6 Untuk Pejabat Eselon III (diluar Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah), eselon IV, Staf Fungsional umum PNS, pejabat fungsional khusus PNS, pejabat fungsional tertentu PNS dan Pejabat Fungsional lainnya beserta THL dan PTT pada SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

7.4.1.7 Terhadap undangan resmi pemerintah atasan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat struktural dan staf, dapat melakukan perjalanan dinas setelah mendapat perintah tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/ Sekda tanpa mengajukan Telaahan staf.

7.4.2 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

Tabel 37

Besaran Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat

NO	Propinsi	Sat	Kepala Daerah/ Anggota DPRD /Pejabat Ess II	Pejabat Ess III/ fungsional Setara	Pejabat Eselon IV/ staf Gol IV/ Fungsional Setara	Staf Gol III, II dan I	PTT dan THL	DIKLAT
1	Aceh	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
2	Sumatera Utara	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
3	Riau	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
5	Jambi	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
7	Lampung	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
8	Bengkulu	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
9	Bangka Belitung	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
10	Banten	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
11	Jawa Barat	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
12	D K I Jakarta	OH	530.000,-	520.000,-	510.000,-	500.000,-	490.000,-	160.000,-
13	Jawa Tengah	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
14	D I Yogyakarta	OH	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	130.000,-
15	Jawa Timur	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
16	Bali	OH	480.000,-	470.000,-	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	130.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	320.000,-	110.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
25	Gorontalo	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	410.000,-	400.000,-	390.000,-	380.000,-	370.000,-	120.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	330.000,-	110.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
30	Maluku	OH	380.000,-	370.000,-	360.000,-	350.000,-	340.000,-	110.000,-
31	Maluku Utara	OH	430.000,-	420.000,-	410.000,-	400.000,-	390.000,-	130.000,-
32	Papua	OH	580.000,-	570.000,-	560.000,-	550.000,-	540.000,-	170.000,-
33	Papua Barat	OH	480.000,-	470.000,-	460.000,-	450.000,-	440.000,-	140.000,-

7.4.3 Penjelasan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

7.4.3.1 Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

7.4.3.2 Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

7.4.3.3 Bagi pejabat Eselon II yang mengikuti PIM II uang Representasinya tidak dapat dibayarkan.

7.4.4 Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 38
Besaran Biaya Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Bupati dan Wakil Bupati/ Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000,-
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-

7.4.5 Selama perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan sewa kendaraan sebagai transportasi lokal maksimal sebesar Rp.1.000.000,- perhari dibuktikan dengan kwitansi/faktur.

7.4.6 Penjelasan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat.

7.4.6.1 Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

7.4.6.2 Contoh penghitungan alokasi biaya taksi seorang pejabat negara melakukan perjalanan dinas, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- Berangkat: dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dan atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- Kepulangan: dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dan atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

7.4.6.3 Biaya taksi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan struk pembayaran resmi sebagai bukti pembayaran yang sah.

7.4.7 Satuan Biaya Taksi Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 39
Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Propinsi Tujuan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nangroe Aceh Darus Salam	OK	123.000,-
2.	Sumatera Utara	OK	232.000,-
3.	Riau	OK	94.000,-
4.	Kepulauan Riau	OK	137.000,-
5.	Jambi	OK	147.000,-
6.	Sumatera Selatan	OK	128.000,-
7.	Lampung	OK	167.000,-

8.	Bengkulu	OK	109.000,-
9.	Bangka Belitung	OK	90.000,-
10.	Banten	OK	446.000,-
11.	Jawa Barat	OK	166.000,-
12.	DKI Jakarta	OK	256.000,-
13.	Jawa Tengah	OK	75.000,-
14.	DI Yogyakarta	OK	118.000,-
15.	Jawa Timur	OK	194.000,-
16.	Bali	OK	159.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000,-
19.	Kalimantan Barat	OK	135.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OK	111.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OK	150.000,-
22.	Kalimantan Timur	OK	450.000,-
23.	Kalimantan Utara	OK	102.000,-
24.	Sulawesi Utara	OK	138.000,-
25.	Gorontalo	OK	240.000,-
26.	Sulawesi Barat	OK	313.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OK	145.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OK	165.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OK	171.000,-
30.	Maluku	OK	240.000,-
31.	Maluku Utara	OK	215.000,-
32.	Papua	OK	431.000,-
33.	Papua Barat	OK	182.000,-

7.4.8 Penjelasan Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

7.4.8.1 Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dibayar dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).

7.4.8.2 Biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar dengan biaya riil (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).

7.4.8.3 Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi dibayar dengan biaya riil dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

7.4.9 Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Propinsi Sumatera Barat

Tabel 40
Klasifikasi Sarana Transportasi Perjalanan Dinas Jabatan
Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Eselon/Jabatan	Sarana Transportasi/Type		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati	Kelas Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/ Eksekutif

2.	Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	Kelas Ekonomi	Kelas IB	Spesial/ Eksekutif
3.	Eselon III, IV / Staf ASN, THL, PTT	Kelas Ekonomi	Kelas IIA	Spesial/ Eksekutif

7.4.10 Besaran Biaya Tiket Pesawat Bandara Pusako Anak Nagari dibayar at cost

7.4.11 Penjelasan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi

7.4.11.1 Pembayaran tiket merupakan harga estimasi yang dibayarkan sesuai biaya riil yang dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah.

7.4.11.2 Tiket kelas bisnis hanya diperuntukkan kepada Bupati dan Wakil Bupati (Pejabat Negara), dan Tiket kelas ekonomi untuk pimpinan dan anggota DPRD, ASN, PTT dan THL.

7.4.12 Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Provinsi

Tabel 41

Besaran Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	Jakarta	Balik Papan	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000,-	1.583.000,-
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	Jakarta	Batam	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	Jakarta	Biak	14.065.000,-	7.519.000,-
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000,-	2.460.000,-
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	Jakarta	Makasar	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	Jakarta	Malang	4.599.000,-	2.695.000,-
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	Jakarta	Manado	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000,-	3.230.000,-
22.	Jakarta	Medan	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	Jakarta	Padang	5.530.000,-	2.952.000,-
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	Jakarta	Palu	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000,-	3.016.000,-
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000,-	2.182.000,-

31.	Jakarta	Solo	3.861.000,-	2.342.000,-
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000,-	6.664.000,-
34.	Jakarta	Timika	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	Bandung	Batam	6.289.000,-	3.583.000,-
36.	Bandung	Denpasar	5.626.000,-	3.252.000,-
37.	Bandung	Jakarta	2.064.000,-	1.476.000,-
38.	Bandung	Jambi	5.006.000,-	2.941.000,-
39.	Bandung	Jogjakarta	3.369.000,-	2.129.000,-
40.	Bandung	Padang	6.129.000,-	3.508.000,-
41.	Bandung	Palembang	4.385.000,-	2.631.000,-
42.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000,-	2.738.000,-
43.	Bandung	Pekan Baru	6.525.000,-	3.701.000,-
44.	Bandung	Semarang	3.027.000,-	1.957.000,-
45.	Bandung	Solo	3.647.000,-	2.268.000,-
46.	Bandung	Surabaya	4.824.000,-	2.856.000,-
47.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000,-	2.663.000,-
48.	Batam	Banda Aceh	10.439.000,-	5.936.000,-
49.	Batam	Denpasar	8.450.000,-	4.824.000,-
50.	Batam	Jayapura	16.782.000,-	9.263.000,-
51.	Batam	Jogjakarta	7.370.000,-	3.936.000,-
52.	Batam	Makasar	10.375.000,-	5.337.000,-
53.	Batam	Manado	13.413.000,-	6.482.000,-
54.	Batam	Medan	10.193.000,-	5.316.000,-
55.	Batam	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
56.	Batam	Palembang	7.145.000,-	3.936.000,-
57.	Batam	Pekanbaru	8.707.000,-	4.599.000,-
58.	Batam	Pontianak	7.594.000,-	4.396.000,-
59.	Batam	Semarang	7.145.000,-	3.861.000,-
60.	Batam	Solo	7.145.000,-	4.000.000,-
61.	Batam	Surabaya	8.600.000,-	4.300.000,-
62.	Batam	Timika	16.119.000,-	8.621.000,-
63.	Medan	Banda Aceh	3.466.000,-	2.193.000,-
64.	Medan	Makassar	12.514.000,-	6.172.000,-
65.	Medan	Pontianak	9.733.000,-	5.230.000,-
66.	Medan	Semarang	9.284.000,-	4.696.000,-
67.	Medan	Solo	9.284.000,-	4.835.000,-
68.	Medan	Surabaya	10.739.000,-	5.134.000,-
69.	Medan	Timika	18.258.000,-	9.455.000,-
70.	Medan	Padang	8.653.000,-	4.546.000,-
71.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000,-	4.514.000,-
72.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000,-	3.979.000,-
73.	Pekanbaru	Solo	7.797.000,-	4.118.000,-
74.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000,-	4.407.000,-
75.	Pekanbaru	Timika	16.771.000,-	8.739.000,-

7.4.13 Penjelasan Biaya Tarif Hotel/Penginapan Luar Propinsi Sumatera Barat.

7.4.13.1 Biaya hotel/Penginapan dibayarkan dengan bukti pengeluaran biaya riil sesuai tabel dibawah adalah batas tertinggi.

7.4.13.2 Untuk sopir dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel dan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati.

7.4.13.3 Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 7.14.13.1 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam table diatas, maka kepada sopir dan ajudan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

7.4.13.4 Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

7.4.13.5 Dalam hal fasilitas hotel atau tempat penginapan disediakan oleh negara/daerah/penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, kepada yang bersangkutan tidak bisa diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen).

7.4.14 Satuan Biaya Hotel dan Penginapan Luar Provinsi Sumatera Barat

Tabel 42
Besaran Biaya Tarif Hotel dan Penginapan
Luar Propinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL/PENGINAPAN				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Fungsional Setara	Eselon IV/ Fungsional Setara/ Gol IV	Gol III, II, I, THL dan PTT
1	Aceh	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-	580.000,-
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
7	Lampung	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-	580.000,-
8	Bengkulu	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-	630.000,-
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-
10	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
11	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
12	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-	600.000,-
14	D.I.Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
15	Jawa Timur	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
16	Bali	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-
25	Gorontalo	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-	764.000,-
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	732.000,-	732.000,-
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	746.000,-	746.000,-
30	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
31	Maluku Utara	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-	600.000,-
32	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
33	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-	718.000,-

7.4.15 Penjelasan Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan perjalanan dinas pada tabel diatas adalah batas tertinggi sesuai dengan Kabupaten/Kota tujuan (PP) diberikan dengan biaya rill dengan melampirkan struk (print out)/faktur bbm resmi SPBU yang dijadikan sebagai faktur pembelian BBM.

7.4.16 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/Wakil Bupati

Tabel 43

Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumatera Barat Menggunakan Moda Transportasi Darat Untuk Bupati/Wakil Bupati

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1.	Jambi	1.378	276
2.	Lampung	2.712	542
3.	Palembang	1.932	386
4.	Pekanbaru	780	156
5.	Rengat	800	160
6.	Padang Sidempuan	600	120
7.	Pematang Siantar	1.020	204
8.	Medan	1.340	268

7.4.17 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pimpinan DPRD/Anggota DPRD,PNS, THL dan PTT

Tabel 44

Besaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Pimpinan DPRD/Anggota DPRD,PNS, THL dan PTT

No	Kota Tujuan	Jarak Tempuh PP	Jumlah BBM (liter)
1.	Jambi	1.378	230
2.	Lampung	2.712	452
3.	Palembang	1.932	322
4.	Pekan Baru	780	130
5.	Rengat	800	133
6.	Padang Sidempuan	600	100
7.	Pematang Siantar	1.020	170
8.	Medan	1.340	224

7.4.18 Penjelasan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

7.4.18.1 Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

7.4.18.2 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

7.4.18.3 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Akomodasi paket fullboard diatur untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

7.4.18.4 Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

7.4.18.5 Penganggaran biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja

perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

7.4.19 Besaran Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 45

Besaran Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Sat	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Aceh	OP	300.000,-	330.000,-	772.000,-	630.000,-
2.	Sumatera Utara	OP	178.000,-	275.000,-	746.000,-	453.000,-
3.	Riau	OP	185.000,-	245.000,-	591.000,-	430.000,-
4.	Kepulauan Riau	OP	227.000,-	273.000,-	625.000,-	500.000,-
5.	Jambi	OP	215.000,-	301.000,-	840.000,-	516.000,-
6.	Sumatera Selatan	OP	218.000,-	293.000,-	745.000,-	511.000,-
7.	Lampung	OP	216.000,-	270.000,-	640.000,-	486.000,-
8.	Bengkulu	OP	214.000,-	284.000,-	912.000,-	498.000,-
9.	Bangka Belitung	OP	299.000,-	385.000,-	804.000,-	684.000,-
10.	Banten	OP	275.000,-	354.000,-	837.000,-	629.000,-
11.	Jawa Barat	OP	331.000,-	398.000,-	822.000,-	729.000,-
12.	D.K.I Jakarta	OP	354.000,-	433.000,-	1.197.000,-	787.000,-
13.	Jawa Tengah	OP	191.000,-	263.000,-	675.000,-	454.000,-
14.	D.I Yogyakarta	OP	210.000,-	310.000,-	750.000,-	520.000,-
15.	Jawa Timur	OP	338.000,-	395.000,-	1.352.000,-	733.000,-
16.	Bali	OP	330.000,-	441.000,-	1.182.000,-	771.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OP	280.000,-	420.000,-	764.000,-	700.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OP	271.000,-	377.000,-	825.000,-	648.000,-
19.	Kalimantan Barat	OP	250.000,-	331.000,-	664.000,-	581.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OP	242.000,-	340.000,-	1.031.000,-	582.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OP	194.000,-	295.000,-	734.000,-	489.000,-
22.	Kalimantan Timur	OP	207.000,-	302.000,-	750.000,-	509.000,-
23.	Kalimantan Utara	OP	207.000,-	302.000,-	750.000,-	509.000,-
24.	Sulawesi Utara	OP	185.000,-	270.000,-	737.000,-	455.000,-
25.	Gorontalo	OP	175.000,-	250.000,-	1.299.000,-	425.000,-
26.	Sulawesi Barat	OP	235.000,-	323.000,-	792.000,-	558.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OP	206.000,-	320.000,-	1.127.000,-	526.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OP	234.000,-	385.000,-	738.000,-	619.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OP	195.000,-	295.000,-	688.000,-	490.000,-
30.	Maluku	OP	253.000,-	346.000,-	724.000,-	599.000,-
31.	Maluku Utara	OP	169.000,-	354.000,-	669.000,-	523.000,-
32.	Papua	OP	293.000,-	478.000,-	990.000,-	771.000,-
33.	Papua Barat	OP	284.000,-	421.000,-	1.120.000,-	705.000,-

7.4.20 Penjelasan Satuan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

7.4.20.1 Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 46.

7.4.20.2 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

7.4.20.3 Penganggaran uang harian kegiatan rapat dialokasikan pada kegiatan masing-masing SKPD dengan ketentuan:

- a. Terhadap SKPD penyelenggara dianggarkan pada kelompok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- b. Terhadap SKPD peserta dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja perjalanan dinas, rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri, sub rekening objek belanja perjalanan dinas biasa.

7.4.21 Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 46

Besaran Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	Provinsi	Sat	Fullboard di luar kota	Fullday /halfday di luar kota	Residence di luar kota
1.	Aceh	OH	120.000,-	120.000,-	120.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
3.	Riau	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
5.	Jambi	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000,-	120.000,-	120.000,-
8.	Lampung	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
9.	Bengkulu	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
10.	Bangka Belitung	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
11.	Banten	OH	120.000,-	120.000,-	120.000,-
12.	Jawa Barat	OH	150.000,-	150.000,-	150.000,-
13.	D.K.I Jakarta	OH	180.000,-	180.000,-	180.000,-
14.	Jawa Tengah	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
15.	D.I Yogyakarta	OH	140.000,-	140.000,-	140.000,-
16.	Jawa Timur	OH	140.000,-	140.000,-	140.000,-
17.	Bali	OH	160.000,-	160.000,-	160.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000,-	150.000,-	150.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000,-	140.000,-	140.000,-
20.	Kalimantan Barat	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000,-	120.000,-	120.000,-
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000,-	150.000,-	150.000,-
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000,-	150.000,-	150.000,-
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
26.	Gorontalo	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000,-	120.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000,-	150.000,-	150.000,-
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-
31.	Maluku	OH	120.000,-	120.000,-	120.000,-
32.	Maluku Utara	OH	130.000,-	130.000,-	130.000,-

33.	Papua	OH	200.000,-	200.000,-	200.000,-
34.	Papua Barat	OH	160.000,-	160.000,-	160.000,-

7.4.22 Penjelasan Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19

Untuk setiap penugasan perjalanan dinas dalam negeri ke luar provinsi yang mengharuskan agar terlebih dahulu melakukan Swab/Rapid Tes/Antigen atau nama lain yang tidak disediakan pelayanannya oleh Pemerintah Daerah setempat, maka dapat dibayarkan berdasarkan riil (*at-cost*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 47

Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19

No	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 (Rapid Test/PCR Test/Swab Test/Antigen)	Menyesuaikan

8. Ketentuan Penyetaraan Belanja Perjalanan Dinas

8.1 Golongan Kepangkatan bagi Non PNS Kabupaten Pasaman Barat disamakan dengan :

- 8.1.1 Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama disamakan dengan tingkatan Eselon II.
- 8.1.2 Istri Bupati (Ketua PKK) dan Istri Wakil Bupati (Ketua GOW), Istri Sekda (Ketua Dharma Wanita) yang melaksanakan tugas dengan SKPD terkait berkenaan dengan program dan kegiatan SKPD disamakan dengan Eselon II.
- 8.1.3 Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan.
- 8.1.4 Guru, Dosen Negeri, TNI, POLRI dan PNS pada instansi lain sesuai dengan golongan Kepangkatan di Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah lain disamakan dengan staf sesuai dengan golongan kepangkatan.
- 8.1.5 Kelompok ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan staf golongan IV.
- 8.1.6 Wali Nagari disamakan dengan staf golongan III.
- 8.1.7 Perangkat Nagari disamakan dengan staf golongan II.
- 8.1.8 Ketua Organisasi Tingkat Kabupaten diluar PKK, GOW, Dharma Wanita disamakan dengan eselon III.
- 8.1.9 Ketua Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan eselon IV.
- 8.1.10 Anggota Organisasi Tingkat Kabupaten disamakan dengan golongan III.
- 8.1.11 Anggota Organisasi Tingkat Kecamatan disamakan dengan golongan II.

8.2 Ketentuan Tentang Perjalanan Dinas Bimtek dan Diklat

- 8.2.1 Bimtek dan Diklat yang boleh diikuti SKPD adalah Bimtek/Diklat Teknis sesuai dengan Fungsi Utama SKPD.
- 8.2.2 Pembiayaan Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek dapat diberikan/dibayarkan, sepanjang tidak dibiayai oleh panitia pelaksana, dengan melampirkan undangan pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek sebagai pertanggungjawaban.

8.3 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:

- 8.3.1 Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten.
- 8.3.2 SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan.
- 8.3.3 Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD).
- 8.3.4 Kelengkapan dokumentasi

8.4 Kerugian Daerah atas Perjalanan Dinas

- 8.4.1 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas terkait.
- 8.4.2 Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud angka 8.4.1 diatas dapat berupa tuntutan ganti rugi atau hukuman administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

8.5 Standar Biaya Transportasi dan Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.6 Untuk Kegiatan Lemhanas Biaya Kontribusi Dibayar Sesuai Biaya Riil dan Uang Harian Selama Perjalanan Dinas Dibayarkan 100 % Tiap Harinya.

9. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Rutin Kendaraan Dinas

- 9.1 BBM untuk Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.**
- 9.2 untuk Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan DPRD.**
- 9.3 BBM untuk rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.**
- 9.4 BBM untuk Kendaraan Dinas Jabatan roda empat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, kendaraan operasional Ketua PKK, Ketua GOW dan Ketua DW :**
 - 9.4.1 Diatas 2000 CC dengan perhitungan 3 liter/hari**
 - 9.4.2 Diatas 1500 s.d 2000 CC dengan perhitungan 2,5 liter/hari**
 - 9.4.3 Sampai Dengan 1500 CC dengan perhitungan 2 liter/hari**
- 9.5 Kendaraan Dinas Operasional SKPD dengan perhitungan 1,5 liter/hari.**
- 9.6 Kendaraan Dinas roda 2 tidak diberikan BBM rutin.**
- 9.7 Bantuan BBM dibayarkan saat kendaraan dinas/operasional tidak digunakan dalam rangka mendukung kegiatan perjalanan dinas.**

10. Satuan Biaya Pelantikan
10.1 Besaran Biaya Pelantikan

Tabel 48
Besaran Biaya Pelaksanaan Pelantikan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pembawa Acara	OK	150.000,-
2.	Jasa Pembaca SK	OK	150.000,-
3.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
4.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
5.	Jasa Rohaniwan	OK	100.000,-
6.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-

10.2 Jasa pembawa acara, pembaca Al Quran, pembaca do'a, pemimpin lagu dapat digunakan untuk kegiatan lainnya dengan mengacu pada satuan biaya pada tabel diatas.

Satuan Biaya Honorarium Tim

11.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

11.1.1 Penjelasan Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

11.1.1.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

11.1.1.2 Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (Tujuh) anggota.

11.1.2 Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tabel 49

Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tim Pelaksana		
	- Pembina	OB	3.500.000,-
	- Pengarah	OB	3.000.000,-
	- Ketua	OB	2.500.000,-
	- Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	- Sekretaris	OB	1.500.000,-
	- Anggota	OB	1.300.000,-
2.	Sekretariat Tim Pelaksana		
	- Ketua	OB	1.000.000,-
	- Sekretaris	OB	900.000,-
	- Anggota	OB	600.000,-

11.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan

11.2.1 Penjelasan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan

11.2.1.1 Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.

11.2.1.2 Tim yang keanggotaannya melibatkan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, diatur sebagai berikut:

NO	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5

Contohnya jika dalam setahun seorang pejabat eselon II masuk dalam tim kegiatan sebanyak 6 (enam) kegiatan, maka jumlah honorarium yang dapat diterima maksimal 2 (dua) tim kegiatan, sedangkan untuk 4 (empat) tim kegiatan yang lain tidak dapat menerima honorarium tim kegiatan

11.2.1.3 Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur, bersifat koordinatif, bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan, merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi di luar tugas dan fungsi sehari-hari serta dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

11.2.1.4 Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan instansi di luar pemerintah daerah dan paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang hanya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

11.2.1.5 Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

11.2.2 Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tabel 50
Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Yang melibatkan instansi di luar Pemerintah Daerah		
	- Pengarah	OB	1.500.000,-
	- Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-
	- Ketua	OB	1.000.000,-
	- Wakil Ketua	OB	850.000,-
	- Sekretaris	OB	750.000,-
	- Anggota	OB	750.000,-
2.	Yang melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah		
	- Pengarah	OB	750.000,-
	- Penanggung Jawab	OB	700.000,-
	- Ketua	OB	650.000,-
	- Wakil Ketua	OB	600.000,-
	- Sekretaris	OB	500.000,-
	- Anggota	OB	500.000,-

3.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	- Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000,-
	- Anggota	OB	220.000,-

Satuan Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Diklat dan Kegiatan Sejenis

12.1 Penjelasan Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Diklat dan Kegiatan Sejenis

- 12.1.1 Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, workshop, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- 12.1.2 Dalam hal narasumber/pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas
- 12.1.3 Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 12.1.4 Terhadap narasumber dari instansi vertikal pusat yang wilayah kerjanya di daerah, besaran honorariumnya disamakan dengan narasumber pusat (misalnya : BPS Kabupaten, KPPN, Kejaksaan, Polres, Hakim, dll).
- 12.1.5 Terhadap Narasumber/ Tenaga Ahli untuk Kegiatan Pendampingan pada SKPD dapat mengacu pada Standar Biaya yang berlaku pada Instansi lembaga yang menjadi pendamping pelaksanaan kegiatan SKPD.
- 12.1.6 Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
 - b. Berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
- 12.1.7 Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 12.1.8 Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
- 12.1.9 Dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12.1.10 Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal 1 jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- 12.1.11 Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- 12.1.12 Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara atau moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan / atau masyarakat.
- 12.1.13 Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- 12.1.14 Honorarium panitia diberikan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 12.1.15 Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, workshop dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

- 12.1.16 Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
- 12.1.17 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara professional dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel 49 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
- 12.1.18 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
 - Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12.2 Besaran Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Diklat dan Kegiatan Sejenis

Tabel 51

Biaya Pelaksanaan, Seminar, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Forum Group Discussion, Diklat dan Kegiatan Sejenis

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
Keynote Speaker		
1. Bupati Pasaman Barat	OJ	1.400.000,-
2. Wakil Bupati Pasaman Barat	OJ	1.250.000,-

Honorarium Narasumber		
1. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,-
2. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
3. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
4. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,-
Tenaga Ahli/ Praktisi/ Pakar/ Tokoh Masyarakat		
1. Pusat	OJ	1.400.000,-
2. Provinsi	OJ	1.000.000,-
3. Kabupaten	OJ	900.000,-
Honorarium penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT):		
a. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,-
b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000,-
c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000,-
d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	/Modul	5.000.000
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a. Lama Diklat s.d 5 hari		
Penanggung Jawab	OK	450.000,-
Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
Sekretaris	OK	300.000,-
Anggota	OK	300.000,-
b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
Penanggung Jawab	OK	675.000,-
Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,-
Sekretaris	OK	450.000,-
Anggota	OK	450.000,-
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
Penanggung Jawab	OK	900.000,-
Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,-
Sekretaris	OK	600.000,-
Anggota	OK	600.000,-
Biaya Transportasi Narasumber/ Tenaga Ahli/ Praktisi/Pakar/Tokoh Masyarakat, Penceramah /Pengajar		
a. 0 - 60 Km	PP	150.000,- (lumpsum)
b. 60 - 150 Km	PP	300.000,- (lumpsum)
c. 150 Km keatas	PP	600.000,- (lumpsum)
d. Penggantian Tiket Pesawat Narasumber	PP	At Cost
Jasa Moderator		
a. Acara Tingkat Nasional	OH	700.000,-
b. Acara Tingkat Provinsi	OH	500.000,-
c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	300.000,-
Jasa Pembawa Acara		
a. Acara Tingkat Nasional	OH	400.000,-
b. Acara Tingkat Provinsi	OH	300.000,-
c. Acara Tingkat Kabupaten	OH	150.000,-
Biaya Akomodasi Narasumber	OH	at cost

10.	Jasa Pembaca Al-Quran	OK	150.000,-
11.	Jasa Pembaca Do'a	OK	100.000,-
12.	Jasa Fasilitator Out Bond	OK	At-cost
13.	Jasa Pemimpin Lagu	OK	150.000,-
14.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-

13. Satuan Biaya Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

13.1 Penjelasan Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

13.1.1 Uang saku, penginapan dan transportasi diberikan kepada masyarakat/non ASN yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kabupaten dan luar kabupaten seperti rapat, perlombaan, penampilan, penyuluhan atau sejenisnya, studi banding dan magang atau sejenisnya, seminar, sosialisasi, bintek, penyuluhan, workshop atau sejenisnya.

13.1.2 Bagi peserta yang karena keterbatasannya membutuhkan pendamping, kepada pendamping dapat diberikan uang transport, penginapan dan uang saku.

13.1.3 Bagi ASN, THL dan PTT yang tidak dibayarkan perjalanan dinasnya sekaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 13.1.1, pembiayaannya dapat mengacu pada tabel dibawah.

13.2 Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

Tabel 52
Besaran Uang Saku, Penginapan dan Transportasi

No	Uraian	Sat	Biaya (Rp)
1.	Uang saku		
	a. Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	150.000,-
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	250.000,-
2.	Biaya Penginapan		
	a. Dalam Kabupaten	OH	Disamakan dengan PNS Golongan II (Biaya Riil)
	b. Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat	OH	
	c. Luar Provinsi Sumatera Barat	OH	
3.	Penggantian Transportasi		
	a. Dalam Kabupaten		
	- Dalam Kecamatan	PP	30.000,- (Lumpsum)
	- Daerah Terisolir (Dalam Kecamatan)	PP	100.000,-(Lumpsum)
	- Wilayah I	PP	60.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah II	PP	80.000,- (Lumpsum)
	- Wilayah III	PP	100.000,- (Lumpsum)
	- Daerah Terisolir	PP	150.000,- (Lumpsum)
	b. Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	PP	kelas ekonomi (biaya riil)

14. Satuan Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

14.1 Besaran Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

Tabel 56

Besaran Biaya Jasa, Transportasi dan Akomodasi Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai Kegiatan Pertandingan, Perlombaan dan Sejenisnya

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai untuk Lomba Tingkat Sumatera Barat		
	a. Berasal dari Luar Kabupaten	OH	800.000,-
	b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH	500.000,-
2.	Jasa Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai untuk Lomba Tingkat Kabupaten Pasaman Barat		
	a. Berasal dari Luar Kabupaten	OH	750.000,-
	b. Berasal dari Dalam Kabupaten	OH	400.000,-
3.	Biaya Transportasi Pelatih, Pembina, Juri/ Wasit/ Penguji/ Penilai		
	a. 0-60 Km	PP	150.000,- (Lumpsum)
	b. 60-150 Km	PP	300.000,- (Lumpsum)
	c. 150 Km keatas	PP	600.000,- (Lumpsum)
4.	Biaya akomodasi pelatih, pembina, juri/ wasit/penguji/penilai	OH	Biaya Riil

15. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

15.1 Penjelasan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

15.1.1 Diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan terkait dengan perkara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

15.1.2 Dalam hal Instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

15.2 Besaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli

Tabel 53
Besaran Biaya Pemberi keterangan ahli, saksi ahli

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pemberi keterangan ahli / Saksi ahli	OK	1.800.000,-

15.3 Penjelasan Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan

15.4 Besaran Honorarium Beracara

Tabel 54
Besaran Biaya Honorarium Beracara

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,-

16. Besaran Biaya Berita dan Pariwara
16.1 Besaran Biaya Berita dan Pariwara

Tabel 55
Biaya Berita dan Pariwara

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penerbitan Pariwara Media Harian		
	a. Satu Halaman Berwarna	Terbit	6.500.000,-
	b. Setengah Halaman Berwarna	Terbit	3.250.000,-
	c. Satu Halaman Hitam Putih	Terbit	5.000.000,-
	d. Setengah Halaman Hitam Putih	Terbit	2.500.000,-
2.	Penerbitan Pariwara Media Mingguan		
	a. Satu Halaman Berwarna	Terbit	3.000.000,-
	b. Setengah Halaman Berwarna	Terbit	1.000.000,-
	c. Satu Halaman Hitam Putih	Terbit	2.000.000,-
	d. Setengah Halaman Hitam Putih	Terbit	500.000,-
3.	Biaya Liputan Berita Media Cetak dan Media Elektronik dan Online (Non Kontrak)		
	a. 6 Paragraf disertai Photo	Terbit	65.000,-
	b. 6 Paragraf tidak disertai Photo	Terbit	50.000,-
4.	Biaya Berita Pada Televisi	Tayang	1.500.000,-
5.	Radio	Bulan	1.000.000,-

17. **Satuan Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh**
17.1 Besaran Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

Tabel 56
Biaya Penggantian Transportasi Penyuluh

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Penyuluh	OB	500.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 44 Tahun 2021
TANGGAL : 14 Oktober 2021
TENTANG : Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar
Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022

BELANJA PADA SKPD TERTENTU

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.1. Standar Biaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.1.1 Satuan Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 1
Satuan Biaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penilai		
	a. Honor Penilai Angka Kredit Fungsional Guru Tahunan	Orang/Berkas	10.000,-
	b. Honor Penilai Angka Kredit Pengawas Tahunan	Orang/Berkas	10.000,-
2.	Tim Pengelola Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a. Pengarah	Org/Bln	1.100.000,-
	b. Ketua Penanggung jawab	Org/Bln	1.000.000,-
	c. Anggota Penanggung jawab	Org/Bln	900.000,-
	d. Manajer/Ketua Tim Pelaksana BOS	Org/Bln	800.000,-
	e. Wakil Ketua Tim Pelaksana BOS	Org/Bln	750.000,-
	f. Sekretaris Tim Pelaksana BOS	Org/Bln	700.000,-
	g. Anggota (Tim Pelaksana SD)	Org/Bln	500.000,-
	h. Anggota (Tim Pelaksana SMP)	Org/Bln	500.000,-
	i. Ketua Sekretariat	Org/Bln	350.000,-
	j. Wakil Ketua Sekretariat (Penanggung jawab data BOS SMP)	Org/Bln	350.000,-
	k. Anggota Sekretariat (Penanggung jawab data BOS SMP)	Org/Bln	300.000,-
	l. Honorarium Tenaga Pendidik dan Kependidikan (BOSDA)	Org/Bln	250.000,-

2. Standar Biaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1 Satuan Biaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2
Besaran Biaya BPBD

No	Uraian	Satuan	Besaran (Liter)
1.	BBM Rutin kendaraan penanggulangan bencana		
	a. Kendaraan Roda 4 dan Roda 6	Liter/Hari	3
	b. Speedboat	Liter/Hari	8
2.	Sewa Gudang Logistik dan Peralatan BPBD	Tahun	25.000.000,-

standar Biaya Dinas Perhubungan

3.1 1 Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku

Tabel 3

Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Sopir Bus Sekolah	OB	1.750.000,-
2.	Honorarium Petugas Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU)	OB	1.750.000,-
3.	Belanja THL Penguji Kendaraan Bermotor (Diberikan kepada tamatan STTD)	OB	1.750.000,-

4. Standar Biaya Dinas Pangan
4.1 Satuan Biaya Dinas Pangan

Tabel 4
Satuan Biaya Jasa THL, Honorarium dan Uang Saku

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Upah Buruh bongkar muat beras cadangan pangan pemerintah (CPP)	Kg	100,-

5. Standar Biaya Sekretariat Daerah

5.1 Satuan Biaya Honorarium Bagian Umum

5.1.1 Besaran Biaya Honorarium Bagian Umum

Tabel 5
Besaran Honorarium Bagian Umum

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Ajudan I Bupati(PNS/POLRI)	OB	2.000.000,-
2.	Ajudan II Bupati	OB	3.300.000,-
3.	Ajudan III dan Ajudan IV Bupati	OB	2.350.000,-
4.	Ajudan I Wakil Bupati (PNS/POLRI)	OB	1.750.000,-
5.	Ajudan II Wakil Bupati	OB	2.350.000,-
6.	Pengemudi I Bupati	OB	2.600.000,-
7.	Pengemudi II Bupati	OB	2.350.000,-
8.	Pengemudi I Wakil Bupati	OB	2.350.000,-
9.	Pengemudi II Wakil Bupati	OB	2.100.000,-
10.	Pengemudi Istri Bupati	OB	1.650.000,-
11.	Pengemudi Istri Wakil Bupati	OB	2.350.000,-
12.	Pengemudi Sekretaris Daerah	OB	1.850.000,-
13.	Pengemudi Istri Sekretaris Daerah	OB	2.150.000,-
14.	Pengemudi Asisten	OB	2.150.000,-
15.	Sespri Bupati (PNS)	OB	900.000,-
16.	Sespri Bupati (PTT)	OB	2.450.000,-
17.	Sespri Bupati (THL)	OB	1.750.000,-
18.	Sespri Wakil Bupati (PNS)	OB	800.000,-
19.	Sespri Wakil Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
20.	Sespri Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
21.	Sespri Istri Bupati (PNS)	OB	700.000,-
22.	Sespri Istri Bupati (PTT)	OB	2.250.000,-
23.	Sespri Istri Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
24.	Sespri Istri Wakil Bupati (PNS)	OB	700.000,-
25.	Sespri Istri Wakil Bupati (PTT)	OB	2.250.000,-
26.	Sespri Istri Wakil Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
27.	Sespri Sekda (PNS)	OB	700.000,-
28.	Sespri Sekda (PTT)	OB	2.250.000,-
29.	Sespri Sekda (THL)	OB	1.150.000,-
30.	Sespri Staf Ahli (PNS)	OB	400.000,-
31.	Sespri Staf Ahli (PTT)	OB	1.950.000,-
32.	Sespri Staf Ahli (THL)	OB	1.250.000,-
33.	Sespri Asisten I (PNS)	OB	600.000,-
34.	Sespri Asisten I (PTT)	OB	2.150.000,-
35.	Sespri Asisten I (THL)	OB	1.450.000,-
36.	Sespri Asisten II (PNS)	OB	600.000,-
37.	Sespri Asisten II (PTT)	OB	2.150.000,-
38.	Sespri Asisten II (THL)	OB	1.450.000,-
39.	Sespri Asisten III (PNS)	OB	600.000,-
40.	Sespri Asisten III (PTT)	OB	2.150.000,-
41.	Sespri Asisten III (THL)	OB	1.450.000,-

42.	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (PNS)	OB	800.000,-
43.	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
44.	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
45.	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (PNS)	OB	700.000,-
46.	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (PTT)	OB	2.250.000,-
47.	Pengemudi Operasional Rumah Dinas Wakil Bupati (THL)	OB	1.550.000,-
48.	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (PNS)	OB	1.000.000,
49.	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (THL)	OB	1.850.000,-
50.	Koordinator K3 Rumah Jabatan Bupati (PTT)	OB	2.550.000,-
51.	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (PNS)	OB	800.000,-
52.	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (PTT)	OB	2.350.000,-
53.	Koordinator K3 Rumah Jabatan Wakil Bupati (THL)	OB	1.650.000,-
54.	Petugas Mess Pemda di Padang (PTT)	OB	2.050.000,-
55.	Petugas Mess Pemda di Padang (THL)	OB	1.350.000,-
56.	Petugas Teknisi (PNS)	OB	450.000,-
57.	Petugas Teknisi (PTT)	OB	2.000.000,-
58.	Petugas Teknisi (THL)	OB	1.300.000,-
59.	Petugas/Operator Genset PNS)	OB	450.000,-
60.	Petugas / Operator Genset (PTT)	OB	2.000.000,-
61.	Petugas / Operator Genset (THL)	OB	1.300.000,-
62.	Petugas Penjaga Gudang (PNS)	OB	450.000,-
63.	Petugas Penjaga Gudang (PTT)	OB	2.000.000,-
64.	Petugas Penjaga Gudang (THL)	OB	1.300.000,-
65.	Petugas Soundsystem (PNS)	OB	400.000,-
66.	Petugas Soundsystem (PTL)	OB	1.950.000,-
67.	Petugas Soundsystem (THL)	OB	1.250.000,-
68.	Petugas Resepsionis (PNS)	OB	250.000,-
69.	Petugas Resepsionis (PTT)	OB	1.800.000,-
70.	Petugas Resepsionis (THL)	OB	1.100.000,-
71.	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati (THL)	OB	1.200.000,-
72.	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati (THL)	OB	1.100.000,-
73.	Petugas Rumah Tangga Rumah Dinas Sekda (THL)	OB	1.000.000,-

5.1.2 Besaran Biaya Pakaian Dinas / Pakaian Kerja Pada Bag Umum

Tabel 6
Satuan Biaya Bagian Umum

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Seragam receptionist / pramutamu/ teknis listrik/soundsystem	1 stel/ org/thn	500.000

5.1.3 Besaran Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati

Tabel 7
Satuan Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Rumah Tangga Bupati	Bulan	30.000.000,-
2.	Rumah Tangga Wakil Bupati	Bulan	25.000.000,-
3.	Rumah Tangga Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	50.000.000,-
4.	Rumah Tangga Wakil Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	40.000.000,-

5.2 Besaran Biaya Honorarium Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 8
Satuan Biaya Bagian Kesra

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Penceramah Kabupaten	/penampilan	400.000,-
2.	Honorarium Penceramah Propinsi	/penampilan	1.500.000,-
3.	Honorarium Penceramah Nasional	/penampilan	At-cost
4.	- Honorarium Imam Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	3.500.000,-
	- Honorarium Marbot Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	1.500.000,-
	- Belanja Jasa Petugas Kebersihan Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	1.000.000,-
	- Belanja Jasa Teknisi Listrik, AC dan Sound System Mesjid Agung Baitul Ilmi	OB	2.000.000,-
5.	Honorarium Garim Musholla	OB	500.000,-

Standar Biaya Satuan Polisi Pamong Praja
6.1 Satuan Biaya Satpol PP

Tabel 9
Standar Biaya Satpol PP

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Pelatih Marching Band	OK	3.750.000,-
2.	Honor THL Danki	OB	1.250.000,-
3.	Honor THL Danton	OB	1.150.000,-
4.	Honor THL Danru	OB	1.150.000,-
5.	Honor THL Petugas Tindak Internal	OB	1.150.000,-
6.	Honor Instruktur Pembinaan Fisik (Binsik)	OK	1.150.000,-
7.	Honor Penampilan Anggota Marching Band	Org/penampilan	100.000,-
8.	Biaya Pemeliharaan Perbaikan peralatan Marching Band	Paket/Th	7.000.000,-
9.	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli		
	a. Hakim	/perkara	600.000,-
	b. Jaksa	/perkara	600.000,-
	c. Panitera	/perkara	500.000,-
	d. Penyidik Polri/Korwas	/perkara	500.000,-

6.2 Satuan Biaya BBM untuk Unit Mobil Pemadam Kebakaran

6.2.1 Standar Biaya BBM Rutin Keperluan Memanaskan dan Menjalankan Mobil Pemadam Kebakaran Setiap Hari

Tabel 10
BBM Rutin Memanaskan dan Menjalankan Mobil Pemadam Kebakaran Setiap Hari

No	Isi Silinder	BBM/Bulan	Ket
1.	7684 CC	90 Liter	-
2.	3809 CC	60 Liter	-
3.	4214 CC	60 Liter	-
4.	3907 CC	60 Liter	-
5.	4009 CC	60 Liter	-

6.2.2 Standar Biaya BBM Perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran Dalam Kecamatan

Tabel 11
BBM perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran Dalam Kecamatan

No	Isi Silinder	BBM/Bulan	Ket
1.	7684 CC	30 Liter	-
2.	3809 CC	20 Liter	-
3.	4214 CC	20 Liter	-
4.	3907 CC	20 Liter	-
5.	4009 CC	20 Liter	-

6.2.3 Standar Biaya BBM Perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran
Dari Posko ke Tempat Kejadian Kebakaran di Luar Kecamatan

Tabel 12

BBM Perjalanan Mobil Pemadam Kebakaran Dari Posko ke Tempat
Kejadian Kebakaran di Luar Kecamatan Kebakaran Luar Kecamatan

No	Isi Silinder	Wilayah I (Sasak Ranah Pasisie, Luhak Nan Duo)	Wilayah II (Talamau, Kinalli, Gunung Tuleh, Sungai Aur)	Wilayah III (Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Koto Balingka)	Ket
	7684 CC	35Liter	45Liter	55Liter	
	3809 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter	
	4214 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter	
	3907 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter	
	4009 CC	30 Liter	40 Liter	50 Liter	

7. Standar Biaya Pada Dinas Lingkungan Hidup

7.1 Satuan Biaya Belanja Jasa Pada Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 13
Besaran Biaya Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa THL Petugas/Analisis Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000,-
2.	Jasa THL Sopir Truck Sampah /Operator Becak Sampah	OB	1.750.000,-
3.	Jasa THL Kernet Sopir Truck Sampah	OB	1.500.000,-
4.	Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari (Kegiatan Pembinaan Sekolah berbasis Lingkungan Hidup)		
	a. Terbaik Nasional	Sekolah	4.000.000,-
	b. Terbaik propinsi	Sekolah	3.000.000,-
	c. Terbaik kabupaten	Sekolah	2.000.000,-
5.	Penghargaan Kalpataru Tingkat Kabupaten, Propinsi Nasional (Kegiatan Penghargaan Kalpataru Berbasis Lingkungan)		
	a. Terbaik Nasional	Sekolah	4.000.000,-
	b. Terbaik Propinsi	Sekolah	3.000.000,-
	c. Terbaik Kabupaten	Sekolah	2.000.000,-

8. Standar Biaya pada Dinas Sosial
8.1 Satuan Biaya Dinas Sosial

Tabel 14
Besaran Biaya Dinas Sosial

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Operator PKH	OB	400.000,-
2.	Penggantian Transportasi Pendamping PKH	OB	400.000,-
3.	Honorarium/ Jasa Pengasuh RPSA	OB	400.000,-
4.	Belanja Jasa Penguburan Mayat Terlantar	OK	3.000.000,-
5.	Belanja Paket Makanan/Sembako Penambah Daya Tahan Tubuh Lanjut Usia dan Terlantar/Disabilitas/Veteran dan Pepabri	Paket	200.000,-
6.	Bantuan Transportasi TKSK/TSK	OB	400.000,-

9. Standar Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

9.1 Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 15
Satuan Biaya Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa THL Tenaga Teknologi Informasi untuk Programer (Mobile/Web) - tingkat pendidikan S1/D.IV - tingkat pendidikan D3	OB OB	5.000.000,- 4.000.000,-
2.	Belanja Jasa THL Tenaga Teknologi Informasi untuk IT Support (administrator jaringan, administrator aplikasi /sistem, administrator server, teknisi komputer dan jaringan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika - Tingkat pendidikan S1/D.IV - Tingkat pendidikan D3 - Tingkat Pendidikan SMK	OB OB OB	3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,-
3.	Belanja Jasa THL Teknisi Editor/Redaksi Rilis Berita dan Editor Video Programmer a. Tingkat Pendidikan S1 b. Tingkat Pendidikan D3 c. Tingkat Pendidikan SMK/SMA/MA	OB OB OB	2.200.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-

10. Standar Biaya pada Dinas Pariwisata

10.1 Satuan Biaya Ekspedisi Geopark Talamau

Tabel 16
Satuan Biaya Ekspedisi Geopark Talamau

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penggantian Transportasi Tenaga Ekspedisi (Pokja Geopark Talamau/Porter/Pemandu Lokal)	OH	250.000,-
2.	Logistik Ekspedisi	OH	80.000,-

10.2 Satuan Biaya Bidang Objek, DayaTarik Dan Atraksi Wisata

Tabel 17
Satuan Biaya Bidang Objek, DayaTarik Dan Atraksi Wisata

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Juara I Lomba Fun Bike	Orang	3.000.000,-
2.	Juara II Lomba Fun Bike	Orang	2.000.000,-
3.	Juara III Lomba Fun Bike	Orang	1.000.000,-
4.	Juara I Lomba Sport Tourism	Orang	2.500.000,-
5.	Juara II Lomba Sport Tourism	Orang	1.500.000,-
6.	Juara III Lomba Sport Tourism	Orang	1.000.000,-
7.	Uang Saku Penari/Pemusik	OH	150.000,-
8.	Sewa Pakaian Tari/ Pakaian Adat	Stel	100.000,-

10.3 Kegiatan Pegelaran Kesenian Daerah

Tabel 18
Satuan Biaya Lomba Wisata Kabupaten Pasaman Barat

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Penampilan Kesenian/ Tarian/Vokal/Group/Band/ Ceremonial	Penampilan/kl	5.000.000,-
2.	Belanja Jasa Tim Kesenian Dalam Penyambutan Gema Takbir	Penampilan/kl	15.000.000,-
3.	Belanja jasa tim kesenian dalam penyambutan Halal Bihalal	Penampilan/kl	10.000.000,-
4.	Belanja jasa penampilan artis ibu kota/luar Daerah	Penampilan/kl	15.000.000,-
5.	Belanja Jasa Penampilan Artis Ibu kota/Luar Provinsi	Penampilan/kl	25.000.000,-
6.	Belanja Jasa Penampilan Artis Lokal	Penampilan/kl	5.000.000,-

11. Standar Biaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 11.1. Satuan Biaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tabel 19
 Satuan Biaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Hadiah Lomba Bertutur/ Bercerita Bagi Siswa/Siswi SD/MI Tingkat Kabupaten Pasaman Barat		
	a. Juara I	Org	1.000.000,-
	b. Juara II	Org	800.000,-
	c. Juara III	Org	600.000,-
2.	Hadiah Lomba Perpustakaan Nagari Tingkat Kabupaten Pasaman Barat		
	a. Juara I	OK	1.500.000,-
	b. Juara II	OK	1.200.000,-
	c. Juara III	OK	900.000,-
3.	Honorarium Petugas Pengelola Arsip pada OPD	Orang/Bulan	250.000,-

12. Standar Biaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

12.1 Satuan Biaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 20
Besaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kontribusi peserta seleksi jabatan tinggi untuk Assement Centre	/Peserta	1.500.000,-
2.	Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Struktural dan Diklat Fungsional		
	a. Honorarium Instruktur Senam	OK	300.000,-
	b. Honorarium Instruktur Upacara Pembukaan/ Penutupan Mentor	Kali	200.000,-
	c. Honorarium Pembimbing Diskusi	Kali	200.000,-
	d. Honorarium Pengawasan/ Pengendalian	OJP	15.000,-
	e. Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	1. Honorarium Tenaga Kesehatan	OK	200.000,-
	f. Biaya Modul		
	1. Diklat Pim IV/ PKP	/set	200.000,-
	2. Diklat P2UPD	/Set	250.000,-
	3. Diklat Prajabatan/ Latsar	/set	180.000,-
	4. Diklat Teknis /Fungsional	/set	200.000,-

13. Standar Biaya Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
13.1 Satuan Biaya Kepemudaan

Tabel 21
Satuan Biaya Kepemudaan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Hadiah Lomba Kepemudaan		
	Juara I	/Org	2.500.000,-
	Juara II	/Org	1.500.000,-
	Juara III	/Org	1.000.000,-
2.	Hadiah Pemuda Pelopor/JPI		
	Juara I	/Org	2.500.000,-
	Juara II	/Org	1.500.000,-
	Juara III	/Org	1.000.000,-

13.2 Satuan Biaya Kompetisi Olahraga

Tabel 22
Satuan Biaya Kompetisi Olahraga

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Cabang Voli Tingkat Nasional		
	Juara I	/Regu	30.000.000,-
	Juara II	/Regu	20.000.000,-
	Juara III	/Regu	15.000.000,-
2.	Cabang Voli Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Regu	20.000.000,-
	Juara II	/Regu	10.000.000,-
	Juara III	/Regu	7.500.000,-
3.	Cabang Voli Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Regu	12.000.000,-
	Juara II	/Regu	7.500.000,-
	Juara III	/Regu	5.000.000,-
4.	Cabang Sepakbola Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Regu	35.000.000,-
	Juara II	/Regu	15.000.000,-
	Juara III	/Regu	10.000.000,-
	Top Score	/Org	5.000.000,-
	Pemain Terbaik	/Org	3.000.000,-
5.	Cabang Sepakbola Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Regu	25.000.000,-
	Juara II	/Regu	10.000.000,-
	Juara III	/Regu	5.000.000,-
	Top Score	/Org	2.500.000,-
	Pemain Terbaik	/Org	2.000.000,-
6	Cabang Bulu Tangkis Tingkat Provinsi		
	Juara I Tunggal	/Org	7.000.000,-
	Juara II Tunggal	/Org	5.000.000,-
	Juara III Tunggal	/Org	3.000.000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	7.000.000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	5.000.000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	3.000.000,-
7.	Cabang Bulu Tangkis Tingkat Kabupaten		
	Juara I Tunggal	/Org	4.000.000,-
	Juara II Tunggal	/Org	2.500.000,-

	Juara III Tunggal	/Org	1.000.000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	4.000.000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	2.500.000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	1.000.000,-
8.	Cabang Sepak Takraw Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Regu	15.000.000,-
	Juara II	/Regu	10.000.000,-
	Juara III	/Regu	5.000.000,-
9.	Cabang Sepak Takraw Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Regu	7.500.000,-
	Juara II	/Regu	5.000.000,-
	Juara III	/Regu	3.000.000,-
10.	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Nasional		
	Juara I Tunggal	/Org	40.000.000,-
	Juara II Tunggal	/Org	5.000.000,-
	Juara III Tunggal	/Org	3.000.000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	7.000.000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	5.000.000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	3.000.000,-
11.	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Provinsi		
	Juara I Tunggal	/Org	20.000.000,-
	Juara II Tunggal	/Org	10.000.000,-
	Juara III Tunggal	/Org	5.000.000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	20.000.000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	10.000.000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	5.000.000,-
12.	Cabang Tenis Lapangan Tingkat Kabupaten		
	Juara I Tunggal	/Org	7.500.000,-
	Juara II Tunggal	/Org	5.000.000,-
	Juara III Tunggal	/Org	3.000.000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	7.500.000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	5.000.000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	3.000.000,-
13.	Cabang Futsal Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Regu	10.000.000,-
	Juara II	/Regu	7.500.000,-
	Juara III	/Regu	3.000.000,-
14.	Cabang Futsal Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Regu	7.000.000,-
	Juara II	/Regu	5.000.000,-
	Juara III	/Regu	3.000.000,-
15.	Cabang Sepak Bola SSB Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Regu	15.000.000,-
	Juara II	/Regu	10.000.000,-
	Top Scorer	/Org	2.000.000,-
	Pemain Terbaik	/Org	1.000.000,-
16.	Cabang Sepak Bola SSB Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Regu	7.000.000,-
	Juara II	/Regu	5.000.000,-
	Top Scorer	/Org	2.000.000,-
	Pemain Terbaik	/Org	1.000.000,-
17.	Atletik Cabang Lari Tingkat Nasional		
	Juara I	/Org	10.000.000,-
	Juara II	/Org	5.000.000,-

	Juara III	/ Org	3,000,000,-
	Harapan	/Org	500,000,-
18	Atletik Cabang Lari Tingkat Provinsi		
	Juara I	/ Org	5,000,000,-
	Juara II	/Org	2,000,000,-
	Juara III	/Org	1,000,000,-
	Harapan	/Org	300,000,-
19	Atletik Cabang Lari Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Org	3,500,000,-
	Juara II	/Org	1,500,000,-
	Juara III	/Org	750,000,-
	Harapan	/Org	200,000,-
20	Atletik Cabang Tolak Peluru Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Org	5,000,000,-
	Juara II	/Org	2,000,000,-
	Juara III	/Org	1,000,000,-
	Harapan	/Org	300,000,-
21	Atletik Cabang Tolak Peluru Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Org	2,000,000,-
	Juara II	/Org	1,000,000,-
	Juara III	/Org	750,000,-
	Harapan	/Org	200,000,-
22	Atletik Cabang Lempar Lembing Tingkat Provinsi		
	Juara I	/Org	5,000,000,-
	Juara II	/Org	2,000,000,-
	Juara III	/Org	1,000,000,-
	Harapan	/Org	300,000,-
23	Atletik Cabang Lempar Lembing Tingkat Kabupaten		
	Juara I	/Org	2,000,000,-
	Juara II	/Org	1,000,000,-
	Juara III	/Org	750,000,-
	Harapan	/Org	200,000,-
24	Cabang Tenis Meja Tingkat Provinsi		
	Juara I Tunggal	/Org	3,000,000,-
	Juara II Tunggal	/Org	2,000,000,-
	Juara III Tunggal	/Org	1,000,000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	3,000,000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	2,000,000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	1,000,000,-
25	Cabang Tenis Meja Tingkat Kabupaten		
	Juara I Tunggal	/Org	2,000,000,-
	Juara II Tunggal	/Org	1,000,000,-
	Juara III Tunggal	/Org	500,000,-
	Juara I Ganda	/Pasang	2,000,000,-
	Juara II Ganda	/Pasang	1,000,000,-
	Juara III Ganda	/Pasang	500,000,-
Keterangan:			
Berlaku untuk perlombaan/pertandingan/kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat			

13.3 Satuan Biaya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Tabel 23

Besaran Biaya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Instruktur Dalam Daerah	Org/Kali	300.000,-
2.	Instruktur Luar Daerah Dalam Propinsi	Org/Kali	700.000,-

13.4 Satuan Biaya Penyelenggaraan Porprov

Tabel 24

Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Saku		
	Pelatih Paski	Orang/Hari	100.000,-
	Peserta Paski	Orang/Hari	50.000,-
	Petugas Medis	Orang/Hari	50.000,-
2.	Penggantian Transportasi		
	Pelatih Paski	Orang/PP	30.000,-
	Peserta Paski	Orang/PP	30.000,-
	Petugas Medis	Orang/PP	30.000,-
3.	Belanja Jasa		
	Belanja jasa Make Up	Paket	2.000.000,-

13.5 Satuan Biaya Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi

Tabel 25

Besaran Biaya Penyelenggaraan Porprov

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang Saku Atlet TC Berjalan	Org/Hr	150.000,-
	Uang Saku Atlet PC Penuh	Org/Hr	150.000,-
	Uang Saku Atlet Pada Pelaksana	Org/Hr	200.000,-
	Uang Saku Panitia, Petugas Lapangan, Tim Medis Pada Pelaksana Porprov	Org/Hr	250.000,-
	Uang Saku Tim Kesehatan	Org/Hr	250.000,-
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih, Official, Asisten Pelatih pada TC Berjalan	Org/Hr	200.000,-
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih, Official, Asisten Pelatih pada TC Penuh	Org/Hr	160.000,-
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih, Official, Asisten Pelatih pada TC Pelaksana	Org/Hr	200.000,-
2.	Hadiah Uang		
	Atlit Peraih Medali Emas	Medali	15.000.000,-
	Atlit Peraih Medali Perak	Medali	12.500.000,-
	Atlit Peraih Medali Perunggu	Medali	8.000.000,-
	Pelatih Peraih Medali Emas	Medali	12.000.000,-
	Pelatih Peraih Medali Perak	Medali	7.000.000,-
	Pelatih Peraih Medali Perunggu	Medali	5.000.000,-

Atlit Beregu Peraih Medali Emas	Medali/Org	12.000.000,-
Atlit Beregu Peraih Medali Perak	Medali/Org	5.000.000,-
Atlit Beregu Peraih Medali Perunggu	Medali/Org	3.500.000,-

13.6 Penghargaan Atas Atlit Berprestasi

Tabel 26
Besaran Biaya Penghargaan Atas Atlit Berprestasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tingkat Internasional	Paket	20.000.000,-
2.	Tingkat Nasional	Paket	10.000.000,-

13.7 Hadiah Kejuaraan yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat, Organisasi atau Perkumpulan Olahraga

Tabel 27
Besaran Biaya Hadiah Kejuaraan yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat, Organisasi atau Perkumpulan Olahraga

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Juara I Tingkat Nasional	Paket	10.000.000,-
2.	Juara I Tingkat Provinsi	Paket	3.000.000,-
3.	Juara I Tingkat Kabupaten	Paket	1.000.000,-

13.8 Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tabel 28
Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Olahraga

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pemeliharaan dan Kebersihan Lapangan Bola, Track Lari dan Sarana Prasarana Olahraga		
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pemeliharaan dan Kebersihan Lapangan Bola, Track Lari dan Sarana Prasarana Olahraga	Org/Bulan	1.800.000,-

14. Standar Biaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
14.1 Satuan Biaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 29
Satuan Biaya BPKD

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas Administrator Sistem Informasi Keuangan Daerah	OB	1.000.000,-

15. Standar Biaya Pada Dinas Kesehatan
15.1 Standar Biaya Bidang Kesehatan Masyarakat

Tabel 29

Pemberian Makanan Tambahan Pada Sasaran Bermasalah Gizi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan balita status gizi kurang, balita status gizi buruk	HMA	20.000,-
2.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan Ibu hamil KEK	HMO	30.000,-
3.	Pembelian bahan makanan untuk pelaksanaan intervensi balita 2T, balita BGM di kegiatan Pos Gizi	HMA	20.000,-
4.	Belanja makanan pasien anak balita gizi buruk yang dirawat inap di puskesmas TFC	HMA	60.000,-
5.	Belanja makanan pendamping pasien yang dirawat di Puskesmas TPF	HMO	45.000,-
6.	Belanja uang saku pendamping pasien selama dirawat di puskesmas TFC	OH	50.000,-
7.	Pembelian bahan makanan untuk pemberian makanan tambahan pemulihan balita status gizi kurang, balita status gizi buruk	HMA	20.000,-

Tabel 30

Jaminan Persalinan

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran di Tingkat Kecamatan	Tahun	10.000.00,-
2.	Biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran di Tingkat Kabupaten	Tahun	20.000.00,-
3.	Penggantian biaya transportasi untuk merujuk ibu hamil dari rumah tangga menuju RTK daerah biasa	OH	120.000,-
4.	Penggantian biaya transportasi untuk merujuk ibu hamil dari rumah tangga menuju RTK daerah terisolir	OH	200.000,-
5.	Biaya transportasi petugas dari RTK ke Rumah Sakit	OH	Tarif sesuai wilayah Puskesmas
6.	Biaya transportasi ibu hamil dari Rumah Tunggu Kelahiran di wilayah kerja puskesmas se Kabupaten Pasaman Barat ke Rumah Sakit	OH	120.000,- (Lumpsum)

7.	Biaya makan dan minum pasien selama perawatan di Rumah Tunggu Kelahiran	HMO	60.000,-
8.	Biaya makan dan minum pendamping selama perawatan di Rumah Tunggu Kelahiran	HMO	45.000,-
9.	Biaya makan dan minum pasien di Fasyankes yang belum ada menyediakan dapur umum	HMO	60.000,-
10.	Biaya persalinan normal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I	/Tindakan	800.000,-
11.	Biaya persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan khusus seperti di Poned	/Tindakan	1.000.000,-
12.	Biaya persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	/Tindakan	Menyesuaikan dengan tarif Rumah Sakit
13.	Biaya perawatan inap pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Hari	100.000,-
14.	Biaya perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Hari	250.000,-
15.	Biaya KB pasca persalinan	Hari	100.000,-

Tabel 31
Study Environmental Health Risk Assessment

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Jasa Enumerator Study EHRA	/Kuesioner	25.000,-
2.	Jasa Entry Data Study EHRA	Buah	10.000,-
3.	Jasa Olah Data Study EHRA	Paket	5.000.000,-

14.2 Standar Biaya Pelayanan Kesehatan

Tabel 32
Satuan Biaya Honor Petugas Primary Care

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor Petugas Primary Care FKTP dengan entrain kunjungan sampai dengan 200 orang	OB	200.000,-
2.	Honor Petugas Primary Care FKTP dengan entrain kunjungan 201 sampai dengan 500 orang	OB	400.000,-
3.	Honor Petugas Primary Care FKTP dengan entrian kunjungan antara 501 sampai dengan 1000 orang	OB	500.000,-
4.	Honor Petugas Primary Care FKTP dengan entrain kunjungan besar sama dengan 1001 orang	OB	600.000,-

Tabel 33
Satuan Biaya Akreditasi

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honor surveior akreditasi puskesmas/ FKTP	OJ	900.000,-
2.	Honor dokter spesialis pelayanan kesehatan daerah terpencil	OH	1.000.000,-
3.	Perjalanan dinas petugas P3K di Kabupaten	OH	135.000,-
4.	BBM pelaksanaan P3K di Kabupaten	Liter	10

Tabel 34
Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Lomba Pemanfaatan TOGA dan Akupresur		
	Juara I	Paket	3.500.000,-
	Juara II	Paket	2.500.000,-
	Juara III	Paket	1.500.000,-

Tabel 35
Satuan Biaya Pelayanan Kesehatan Tradisional dan P2M

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Minuman Jamu	Botol	10.000,-
2.	Pembelian Bahan Makanan untuk pemberian makanan tambahan pada pasien TBC SO, RO dan anak	HMA	60.000,-

14.3 Standar Biaya Penggantian Transportasi Ke Jorong dan Dalam Kecamatan serta Penggantian Transportasi ke Kabupaten

Tabel 36
ran Penggantian Transportasi Transportasi dari Puskesmas ke Jorong dan dari Puskesmas di Kecamatan ke SKPD di Kabupaten

Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
Penggantian Transportasi ke Jorong dan Dalam Kecamatan		
ASN/ Non ASN	PP	75.000,-
Penggantian Transportasi ke Kabupaten		
Wilayah I	PP	85.000,-
Wilayah II	PP	95.000,-
Wilayah III	PP	100.000,-

6. Standar Biaya Pada Inspektorat

16.1 Satuan Biaya pada Inspektorat

Tabel 37

Penggantian Transportasi Pelaksanaan Pengawasan

No	Uraian	Satuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
1.	Penggantian Transportasi	Orang/PP	100.000,-	125.000,-	150.000,-

16.2 Satuan Biaya Tim Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

Tabel 38

Honor Tim Penilai Angka Kredit Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor		
	Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	150.000
2.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit P2UPD		
	Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	150.000
4.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor Kepegawaian		
	Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	150.000

Penjelasan Honor Tim Penilai Angka kredit

15.1.1 Tim Penilai Angka Kredit Auditor berasal dari BPKP

15.1.2 Tim Penilai Angka Kredit P2UPD berasal dari Inspektorat Propinsi

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI